



Nomor : 14 / Pdt.G / 2011 / PN.WNP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara antara :-----

1 **SOEDARSONO DJONO** : Tempat lahir di Waingapu, tanggal 23 September 1952,

jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Tempat tinggal di Jalan Ikan Cumi-cumi, RT. 30/RW. 09, Kelurahan Kambajawa, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur;-----

2 **SUDARSIH DJONO** : Tempat lahir di Waingapu, tanggal 19 Desember 1951,

jenis kelamin Perempuan, Agama Khatolik, Pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di Kampung Sabu RT. 06/RW. 03, Kelurahan Kamalapati, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur;-----

3 **LENARTI DJONO** : Tempat lahir di Waingapu, tanggal 15 Oktober 1954,

jenis kelamin Perempuan, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Karyawati, Tempat tinggal di Jalan Wijaya X No. 50, RT. 001/RW. 004, Kelurahan Melawai, Jakarta Selatan;--

4 **MIYANI** : Tempat lahir di Waingapu, tanggal 04 Januari 1958,

jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Perumahan Deltasari Baru Utara X No. 31 RT. 16/RW. 03, Ngingas-Waru, Sidoarjo;-----

5 **SUHARTONO DJONO** : Tempat lahir di Waingapu, tanggal 23 Oktober 1960,

jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Tidak ada, Tempat tinggal di Jalan Ahmad Yani No. 29, RT. 09/RW. 05, Kelurahan Kamalapati, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur;-----

6 **SUHARTINI DJONO** : Tempat lahir di Waingapu, tanggal 16 Maret 1965, jenis

kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan PNS, Tempat tinggal di Perumahan Bumi Pasundan No. 159, Jalan Arca Manik RT. 004/RW. 016, Kelurahan Sindangjaya, Bandung;--

7 **SUDARNINGSIH** : Tempat lahir di Waingapu, tanggal 07 Agustus 1968,

jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Karyawati Bank, tempat tinggal di Perumahan Alam Parung Blok A4 No. 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT. 01/RW. 07, Kelurahan Cise'eng Parung -

Bogor;-----

dalam hal ini diwakili oleh **UMBU TONGA, S.H.** Advokat yang berkantor di Jl. Perdamaian No. -Waingapu, Kelurahan Wangga, Kecamatan Kampera, Kabupaten Sumba Timur berdasarkan pelimpahan kuasa (substitusi) dari **Dr. YOHANES MAHEMBA SH.** Advokat- Penasihat Hukum, Alamat berkantor di Wailiang Jl. A. Yani 130 A Waikabubak, Kecamatan Waikabubak, Sumba Barat Nomor Telpn 0387 -1458 dan Nomor HP. 081353730111, pelimpahan kuasa (substitusi) mana telah dituangkan dalam Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Agustus 2011, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waingapu di bawah Register No. 29/SK/PDT/2011/PN.WNP pada tanggal 24 Oktober 2011;-----

Melawan

1. **DJONO** : Jenis Kelamin laki-laki, Umur ± 90 Tahun, Tempat Tinggal di Jalan A. Yani 29 RT.09/RW.05 Kelurahan Kamalapati, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;-----
2. **SUMIATI DJONO** : jenis kelamin Perempuan, Umur ± 55 Tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal di RT. 22/RW. 06, Kelurahan Kambajawa, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;-----
3. **NOTARIS DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH PAU DJARA LIWE, S.H** : di Jalan Yos Sudarso No. 1 Kelurahan Kamalapati, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT V II**;-----

dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada **MATIUS K. REMIJAWA, S.H.**, Advokat dan Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Nusa Nipa Nomor 1, Kelurahan Kambajawa, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Agustus 2011, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waingapu dibawah Register No. 26/SK/Pdt/2011/PN.WNP tertanggal 22 Agustus 2011;-----

4. **EDY CHRISTIAN LOBO** : jenis kelamin Laki - laki, Umur ± 35 Tahun, Pekerjaan Pensiunan Wiraswasta, Tempat tinggal di Jalan Yos Sudarso No. 1 Kelurahan Kamalapati, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumba Timur, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**

III;

5 **GEORGINA CHRISTIAN LOBO** : jenis kelamin Perempuan, Umur ± 37 Tahun,

Pekerjaan swasta, Tempat tinggal di Jalan L.D Dapawole Kelurahan Matawai, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IV**;

dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada **MATIUS K. REMIJAWA, S.H.**, Advokat dan Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Nusa Nipa Nomor 1, Kelurahan Kambajawa, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Nopember 2011, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waingapu dibawah Register No. 30/SK/PDT/2011/PN.WNP tertanggal 17 Nopember 2011;

6 **CAMAT KOTA WAINGAPU** Kabupaten Sumba Timur selaku PPATS, di jalan

Adam Malik Waingapu Kabupaten Sumba Timur, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT V**;

7 **KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL Kabupaten Sumba Timur** di jalan Soeharto Waingapu untuk selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT

VI;

dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada 1. **LAMBERTUS KLAU** (Kasi Pengaturan dan Penataan Pertanahan –NIP 19641231 198303 1 010) 2. **ANDEREAS BABYS** (Lasi Survei, Pengukuran dan Pemetaan –NIP 19560905 198003 1 004) 3. **JEHAMIN BLASIUS** (Sub Seksi Perkara Pertanahan –198103 1 002) yang berkantor di Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Timur, Jalan Jend Soeharto, Waingapu berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 426/600.14/VIII/2011 tertanggal 18 Agustus 2011;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan kedua pihak yang berperkara;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dari pihak Para Penggugat;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena domisili **SOEDARSONO DJONO, SUDARSIH DJONO, dan SUHARTONO DJONO**, selaku Penggugat adalah di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Waingapu dan juga karena Obyek sengketa yaitu tanah seluas 1250 M2 yang bersertifikat No. 484 dengan batas-batas :-----

Utara : berbatasan dengan tanah MUDJID;-----

Selatan : Berbatasan dengan Jalan Ahmad Yani;-----

Timur : berbatasan dengan M.M KRONORDJO;-----

Barat : berbatasan dengan MUHAMAD BAHMID;-----

Terletak di **jalan A, Yani No. 29 Kelurahan Kamalapati, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur** yang juga berada di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Waingapu maka dengan demikian sudahlah tepat apabila gugatan ini diajukan di Pengadilan Negeri Waingapu;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan yang telah di tetapkan yaitu pada **hari Senin, tanggal 22 Agustus 2011**, kedua belah pihak telah di panggil untuk menghadap ke muka persidangan secara sah dan patut dimana Penggugat hadir dengan diwakili Kuasanya, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat VII hadir dengan diwakili Kuasanya, Tergugat V hadir sendiri, Tergugat VI hadir dengan diwakili oleh Kuasanya sedangkan Tergugat III dan Tergugat IV tidak hadir tanpa memberikan alasan yang sah dan tidak juga mengirimkan wakilnya dipersidangan;-----

Menimbang, bahwa terhadap kedua belah pihak yang berperkara telah dianjurkan untuk mengakhiri perkaranya dengan damai melalui mediasi dan untuk itu Ketua Majelis telah menunjuk hakim mediator yang berada di dalam lingkungan Pengadilan Negeri Waingapu serta menunda sidang hingga proses mediasi berakhir;-----

Menimbang bahwa atas proses mediasi yang telah berlangsung, Majelis telah menerima laporan dari Hakim Mediator tertanggal 25 Oktober 2011 yang menyatakan bahwa Proses mediasi antara kedua belah pihak tidak mencapai perdamaian dan selanjutnya mediasi dinyatakan gagal;-----

Menimbang bahwa walaupun mediasi sesuai PERMA No. 1 Tahun 2008, telah dinyatakan gagal, namun berdasarkan Pasal 130 HIR, Majelis hakim tetap memberikan kesempatan kepada para Pihak untuk tetap mengupayakan perdamaian diluar persidangan namun karena kedua belah pihak tetap berkeinginan melanjutkan upaya litigasi maka perkara ini dilanjutkan untuk pembacaan surat gugatan oleh Kuasa Penggugat;-----

Menimbang, bahwa sebelum Penggugat membacakan gugatannya, telah diberi kesempatan kepada Penggugat, apa bila perlu untuk memperbaiki atau mengubah gugatan, namun Penggugat menyatakan tidak ada perubahan substansi gugatan dan oleh karenanya sidang dilanjutkan;-----

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Agustus 2011, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waingapu pada tanggal 05 Agustus 2011, dibawah register Nomor : 14 / Pdt.G / 2011 / PN.WNP telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Bahwa antara Tergugat I (satu) sebagai Ayah kandung para Penggugat telah mengawini Ibu kandung Para Penggugat yang bernama SOFIRA JOHANNES (Almarhumah), kira-kira tahun 1950 dimana mereka memiliki sebidang tanah yang dibeli oleh ayah dan ibu (almarhumah) pada tahun akhir 1950;-----

⇒ Bahwa selama itu Tergugat I (ayah) dan Ibu (Almarhumah) serta Para Penggugat dan Tergugat II (dua) tinggal diatas tanah sengketa tersebut serta Para Penggugat dan Tergugat II (dua) juga dilahirkan diatas tanah sengketa tersebut;-----

⇒ Bahwa Ibu SOFIRA JOHANNES (Ibu Para Penggugat) meninggal dunia pada tanggal 11 Maret 2009 di Jakarta, tanah tersebut masih utuh, Selama hidup ibu Para Penggugat sama ayah Penggugat yang sekarang menjadi Tergugat I (satu) tinggal bersama dalam rumah yang dibangun pada bertahun 1985 oleh Penggugat I (satu) bersama perabot-perabotnya serta kios yang sekarang ini secara sepihak telah dibongkar serta perabot-perabotnya sudah tidak ada lagi, entah kemana Penggugat I (satu) tidak tahu, rumah dan perabot-perabot yang diambil oleh Para Tergugat secara melawan hukum sebagai berikut;-----

Pembongkaran Rumah di Jalam Ahmad Yani No. 29 Waingapu pada tanggal 10 Februari 2011 sekitar jam 12.45 Wita oleh EDY CHRSTIAN LOBO dan dibantu oleh sekitar 15 orang Pengerja;-----

Rumah luas 90 M² serta barang-barang milik SOEDARSONO DJONO yang dibongkar dan diambil dari dalam rumah tersebut adalah sebagai berikut :------

- 1 Rumah seluas 90 M² terbuat dari rangka kayu balok dan usuk dengan dinding luar dari papan tebal 2 Cm dan dinding rumah bagian dalam dilapis texwood 3 MM serta plafon rangka usuk ditutup tripleks melamin, sebagian dinding bagian depan rumah bagian luar dari triplek ukuran 9 MM dan rumah tersebut dibangun tahun 1985 dengan 7 buah pintu masuk keluar termasuk kunci-kuncinya serta 13 buah jendela nako lengkap kaca riben 5 MM, besi tralis. Sarung alumunium dan atap rumah dari seng gelombang 0,20;-----
- 2 Kios dengan luas 24 M² dinding papan 2 Cm dan tripleks 9 MM atap seng 0,20;-----
- 3 Kamar mandi/WC permanent ukuran 2x2 Meter dan Septic tank permanent konstruksi beton ukuran 3x1,5 Meter kedalam 3 meter;-----
- 4 Barang yang diambil dari rumah tersebut pada saat pembongkaran rumah tanggal 10 Februari 2011 :------
 - 1 (satu) buah tempat tidur (ukuran No. 1) bahan kayu jati lengkap kasur busa spon dan sprej serta bantal kepala dan guling;-----
 - 1 (satu) buah tempat tidur No. 2 bahan kayu jati lengkap dengan kasur dan sprej serta bantal kepala dan guling;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah ranjang No. 2 bahan pipa besi tanpa kasur;-----
- 1 (satu) buah meja rias termasuk kursi;-----
- 1 (satu) buah meja makan besar bahan kayu jati;-----
- 1 (satu) set sofa busa model L termasuk meja;-----
- 2 (dua) set kursi tamu terbuat dari kayu jati termasuk meja;-----
- 2 (dua) buah meja tamu tanpa kursi;-----
- 2 (dua) buah lemari pakaian yang berisi pakaian2, gordena2 jendela dan gordena pintu dan taplak meja tenunan kain Sumba Timur;-----
- 1 (satu) buah lemari Pajangan ukuran sedang terbuat dari kayu jati;---
- 1 (satu) buah lemari pajangan ukuran besar terbuat dari kayu dan texwood;-----
- 1 (satu) unit TV warna merk Toshiba ukuran 29 inci;-----
- 1 (satu) unit TV Consul warna merk Sharp ukuran 21 inci;-----
- 2 (dua) buag Digital Receiver Parabola;-----
- 1 (satu) set Antena Parabola ukuran 9 feet;-----
- 1 (satu) set kursi Plastik (6 buah kursi + 1 Buah meja);-----
- 1 (satu) Buah Kulkas 1 Pintu merk Sanyo;-----
- 1 (satu) buah Rak Piring aluminium ukuran besar;-----
- 1 (satu) buah tempat air minum stainless ukuran 20 liter;-----
- 1 (satu) buah Dispenser Air Minum termasuk gallon 20 Liter;-----
- 1 (satu) buah magicom (alat masak nasi);-----
- 1 (satu) buah exoos Fen (Alat penyedot udara dalam kamar);-----
- 1 (satu) buah alat pendingin dan penghangat kamar;-----
- 1 (satu) buah jam dinding;-----
- 2 (dua) lembar karpet ukuran 3x4 Meter;-----
- 2 (dua) lusin gelas hias/pajangan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lusin cangkir/tataan;-----
- 4 (empat) lusin gelas minum;-----
- 3 (tiga) lusin piring makan;-----
- 3 (tiga) lusin sendok makan;-----
- 1 (satu) set mangkuk sup (2 buah ukuran besar dan 2 buah ukuran sedang);-----
- 2 (dua) buah kompor hock 24 sumbu;-----
- 2 (dua) buah periuk aluminium ukuran besar;-----
- 1 (satu) buah wajan aluminium ukuran sedang;-----

⇒ Bahwa secara sepihak Tergugat I (satu) dan Tergugat II (dua) menjual tanah tersebut pada tanggal 8 Februari 2010 kepada Tergugat III (tiga). Tanah tersebut telah mempunyai sertifikat No. 484 yang luasnya 1250 M² dengan batas-batasnya sebagai berikut :-----

Utara : Berbatasan dengan tanah MUDJID;-----

Selatan : Berbatasan dengan jalan Ahmad Yani;-----

Timur : Berbatasan dengan M.M KRONORDJO;-----

Barat : Berbatasan dengan MUHAMAD BAHMID;-----

Tanah tersebut terletak di jalan A.Yani No. 29 Kelurahan Kamalapati, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, selanjutnya disebut TANAH SENGKETA;-----

⇒ Bahwa Tergugat I (satu sebagai ayah Para Penggugat dan Tergugat II (dua) serta Ibu SOFIRA JOHANNES (Almarhumah) sebagai istri dari Bapak Djono serta para Penggugat dan Tergugat II (dua) sebagai Anak Kandung Tergugat I (satu) dan ibu SOFIRA JOHANNES (Almarhumah);-----

⇒ Bahwa oleh karena para Penggugat tidak diikuti sertakan dalam hal jual beli tanah sengketa atau dijual secara sepihak oleh Tergugat I (satu) dan Tergugat II (dua) kepada Tergugat III (tiga) adalah tidak sah secara hukum (cacat hukum) makanya harus batal demi hukum;-----

⇒ Bahwa adapun gugatan EDY CHRISTIAN LOBO (Tergugat III) yang menggugat DJONO (Tergugat I) dan telah mendapat putusan perdamaian dari Pengadilan Negeri Waingapu, menurut para Penggugat itu hanya merupakan sandiwara (drama) yang dibuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Para Tergugat untuk menutupi mata keadilan sehingga yang tidak sah menjadi sah;-----

⇒ Bahwa ada gugatan perkara Nomor 24/Pdt.G/2009/PN.WNP hal tersebut tidak diketahui oleh Para Penggugat serta tidak ada hubungan hukumnya oleh Para Penggugat makanya tidak mengikat Para Penggugat pada perkara tersebut;-----

⇒ Bahwa oleh karena tata cara tipu muslihat Tergugat I (satu), Tergugat II (dua) dan Tergugat III (tiga) telah mendapat putusan perdamaian makanya Tergugat V (lima) dan Tergugat VI (enam) serta Tergugat VII (tujuh) dapat membenarkannya yang salah dan melegalkan yang ilegal;-----

⇒ Bahwa oleh karena jual beli tanah yang dilakukan oleh Tergugat I (satu) dan Tergugat III (tiga), dan hibah tanah dari Tergugat III (tiga) kepada Tergugat IV (empat) batal demi hukum, para Penggugat terutama Penggugat I (satu) agar rumah serta perabot-perabotnya dan kios milik Penggugat 1 (satu) harus diletakkan kembali Para Penggugat menganggap tindakan Tergugat I (satu), Tergugat II (dua) dan Tergugat III (tiga) adalah Perampok harta benda Para Penggugat yang harusnya akan dilaporkan sebagai tindakan pidana;-----

⇒ Bahwa oleh karena tindakan Tergugat I (satu), Tergugat II (dua) dan Tergugat III (tiga) yang melakukan tipu muslihat terhadap pihak peradilan yang membuat keyakinan terhadap Tergugat V (lima) dan Tergugat VI (enam) serta Tergugat VII (tujuh) makanya harus batal seluruh surat-surat yang timbul dalam perkara yang lalu tersebut sehingga tanah dan rumah kios dan harta benda lain agar disusun kembali seperti semula demi tidak merugikan Para Penggugat;-----

⇒ Bahwa para Penggugat sudah keberatan dengan cara mengirim surat berulang kali ternyata tidak digubris oleh Para Pejabat oleh sebab itu sudah tidak ada jalan lagi selain mengajukan gugatan ini kepada Ketua Pengadilan Negeri Waingapu agar diselesaikan secara hukum;-----

⇒ Bahwa agar gugatan Para penggugat tidak sia-sia kiranya Bapak meletakkan sita jaminan atas tanah sengketa untuk menjaga kemungkinan jangan sampai dipindahtangankan kepihak lain atau merubah, merombak batas- batas tanah tersebut, kalau perlu dengan bantuan alat negara atau polisi dan dinyatakan sah dan berharga;-----

⇒ Bahwa berdasarkan alasan-alasan Para penggugat diatas, memohon agar Bapak memanggil Para Pihak berperkara agar disidangkan dalam waktu yang tidak terlalu lama, kemudian mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

I Mengabulkan gugatan Para Penggugat;-----

II Menyatakan hukum bahwa Para Penggugat adalah ahli waris yang sah harus ikut serta apabila terjadi transaksi jual beli atas tanah sengketa tersebut;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III Membatalkan peristiwa hukum jual beli yang dilakukan oleh Tergugat I (satu) dan Tergugat III (tiga), serta hibah yang diberikan kepada Tergugat IV (empat), segala surat-surat mengenai jual beli tanah tersebut batal demi hukum;-----

IV Menyatakan hukum, menghukum Tergugat I (satu), Tergugat II (dua) dan Tergugat III (tiga) serta Tergugat IV (empat) agar mengemablakan rumah dan kios serta seluruh perabot-perabot milik Penggugat I (satu) diletakkan kembali diatas tanah sengketa;-----

V Menyatakan hukum bahwa penyitaan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Waingapu adalah sah dan berharga atas tanah sengketa yang luasnya 1250 M² dengan batas-batasnya sebagai berikut :-----

Utara : Berbatas dengan tanah MUDJID;-----

Selatan : Berbatasan dengan Jalan Ahmad Yani;-----

Timur : Berbatasan dengan M.N KRONORDJO;-----

Barat : Berbatasan dengan MUHAMAD BAHMID;-----

VI Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini;-----

Atau : Jika Bapak berpendapat lain mohon suatu putusan yang adil dan benar;-----

Menimbang bahwa setelah gugatan dibacakan kemudian dipersidangan, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII telah pula mengajukan jawabannya yang masing-masing adalah sebagai berikut;-----

JAWABAN TERGUGAT I, TERGUGAT II DAN TERGUGAT VII

A DALAM EKSEPSI

Bahwa setelah Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat VII membaca dan mempelajari dengan seksama gugatan Para Penggugat maka kami berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat kabur (obscuur libel) yaitu terbukti dari fakta hukum yaitu :-----

- 1 Bahwa baik posita maupun petitum para Penggugat tidak didalilkan atau dimohonkan tentang keabsahan perkawinan antara Tergugat I (satu) dengan Ibu SOFIRA JOHANIS (Almarhumah);-----
- 2 Bahwa tidak terdapat korelasi antara posita dengan petitum sebab ;-----

⇒ Pada posita point kedua gugatan Para Penggugat didalilkan **“Bahwa Tergugat I sebagai ayah kandung dari Para Penggugat dan Tergugat II (dua) serta ibu SOFIRA JOHANIS (almarhumah) sebagai istri dari bapak DJONO serta para Penggugat dan Tergugat II (dua) sebagai anak kandung Tergugat I (satu) dan Ibu SOFIRA JOHANNES (almarhumah)”** namun dalam Petitum point 2 (dua) disebutkan bahwa **“Menyatakan hukum bahwa para Penggugat adalah ahliwaris yang sah harus ikut serta apabila terjadi transaksi jual beli atas tanah sengketa tersebut.”** Bahwa dari petitum Para Penggugat yang hanya menyatakan bahwa **Para Penggugat sebagai ahliwaris yang sah**, adalah suatu penyangkalan dari posita Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sendiri, sebab jika mengacu pada posita Para Penggugat tersebut diatas maka seharusnya yang dimohonkan untuk dinyatakan sebagai ahliwaris yang sah adalah Tergugat I dan Tergugat II serta Para Penggugat;-----

⇒ Pad posita point pertama didalilkan **“Bahwa antara Tergugat I (satu) sebagai ahay kandung Para Penggugat telah mengawini ibu kandung para Penggugat yang bernama ibu SOFIRA JOHANNES (almarhumah), kira-kira tahun 1950 dimana mereka memiliki sebidang tanah yang dibeli oleh ayah dan ibu (almarhumah) pada tahun akhir 1950”**, dan selanjutnya didalilkan **“Bahwa ibu para Penggugat telah meninggal dunia pada tanggal 11 Maret 2009,”** namun dalam petitum para Penggugat tidak terdapat permohonan agar tanah sengketa dinyatakan sebagai harta peninggalan almarhum SOFIRA JOHANIS;-----

- 3 Bahwa gugatan para Penggugat kontradiksi satu dengan yang lainnya yaitu terbukti pada posita Para penggugat halaman 6 (enam) didalilkan **“Bahwa secara sepihak Tergugat I (satu) dan Tergugat II (dua) menjual tanah tersebut pada tanggal 8 Februari dstnya, namun pada posita halaman 7 point ke 5 (lima) didalilkan **“Bahwa jual beli tanah antara Tergugat I dengan Tergugat III”** demikian pula dalam petitum point 3 (tiga) hanya memohonkan pembatalan jual beli yang dilakukan oleh Tergugat I dengan Tergugat III. Perumusan posita dan petitum yang saling kontradiksi tersebut dimana disatu sisi mendalilkan yang melakukan jula beli yaitu Tergugat I dan Tergugat II kepada Tergugat III namun disisi lain didalilkan jual beli tanah antara Tergugat I saja dengan Tergugat III mengakibatkan kerancuan atau ketidakjelasan peran Tergugat I dan Tergugat II dalam jual beli tersebut;-----**
- 4 Bahwa tidak jelas peran atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat VII dalam perkara ini, sebab dalam posita halaman 7 (tujuh) point 4 (empat) hanya disebutkan **“Bahwa oleh karena tata cara tipu muslihat Tergugat I (satu) Tergugat II (dua) dan Tergugat III (tiga) telah mendapat putusan perdamaian makanya Tergugat V (lima) dan Tergugat VI (enam) serta Tergugat VII (tujuh) dapat membenarkan yang salah dan melegalkan yang illegal.** Bahwa perumusan kalimat **membenarkan yang salah dan melegalkan yang illegal** menimbulkan penafsiran yang multi taksir atau tidak jelas apa yang dimaksud oleh para Penggugat sehingga menjadi sulit perbuatan apa yang harus dibuktikan terhadap Tergugat VII maupun Tergugat lainnya dalam perkara ini;-----
- 5 Bahwa adanya suatu gugatan harus didasarkan pada adanya perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak, namun baik posita maupun petitum gugatan para Penggugat tidak diuraikan tentang adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, II maupun Tergugat VII sebagai dasar diajukan gugatan terhadap Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat VII;-----

Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas maka beralasan hukum gugatan Para Penggugat kabur (obcuur libel) dan oleh karena itu patut dinyatakan tidak dapat diterima;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B DALAM POKOK PERKARA

- 1 Bahwa hal-hal yang dikemukakan pada bagian eksepsi tersebut diatas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan jawaban pokok perkara, dan dengan tegas Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat VII menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang secara jelas diakui;-----
- 2 Bahwa tanah yang dijual oleh Tergugat I kepada Tergugat III adalah tanah milik Tergugat I sendiri sebagaimana tercantum dalam sertifikat kepemilikan atas tanah tersebut yaitu atas nama Tergugat I, sehingga secara hukum Tergugat I tidak perlu melibatkan Para Penggugat dalam transaksi jual beli tersebut;-----
- 3 Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Waingapu tertanggal 01 Oktober 2009 yang menyatakan bahwa Djono Bin Sastro Santono (Tergugat I) dan Sofira Johannes (almarhumah) tidak melakukan pencatatan pernikahan di KUA Kecamatan Kota Waingapu Kabupaten Sumba Timur dan pernikahan kedua oknum tersebut dapat dinyatakan tidak sah menurut undang-undang dan peraturan pemerintah yang berlaku di Negara RI, maka tidak beralasan hukum Para Penggugat mengklaim sebagai ahli waris yang sah dan menggugat Tergugat I dalam perkara ini;-----
- 4 Bahwa tidak benar Tergugat II bersama dengan Tergugat I menjual tanah sengketa kepada Tergugat III sebab Tergugat II tidak ada hubungan kepemilikan atas tanah sengketa tersebut, oleh karena itu sikap Para Penggugat yang menggugat Tergugat II merupakan suatu tindakan yang keliru dan atau tidak beralasan hukum oleh karena itu dengan tegas Tergugat II menolak gugatan Para Penggugat;-----
- 5 Bahwa Tergugat VII tidak melakukan tindakan hukum yang menyimpang dari tugas dan fungsi Tergugat VII sebagai Notaris Dan Pejabat Pembuat Akta Tanah, sebab tidak jelas tindakan hukum apa yang dilakukan oleh Tergugat VII dalam perkara ini sehingga Para Penggugat menggugat Tergugat VII sebab dalam posita Para Penggugat hanya menyatakan **membenarkan yang salah dan melegalkan yang illegal**, oleh karena itu dengan tegas Tergugat VII menolak gugatan Para Penggugat;-----

 Bahwa karena terhadap dalil gugatan Para penggugat selebihnya Tergugat I dan Tergugat II dan serta Tergugat VII merasa tidak perlu menanggapi satu persatu dan dengan tegas menolaknya;-----

Berdasarkan hal-hal yang Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat VII kemukakan diatas dengan ini mohon pada Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sbb :-----

I Dalam Eksepsi

- 1 Menerima eksepsi Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat VII untuk seluruhnya;-----
- 2 Menyatakan hukum bahwa gugatan Para Penggugat kabur (obscur libel) oleh karena itu dinyatakan tidak dapat diterima;-----

II Dalam Pokok Perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menerima jawaban Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat VII untuk seluruhnya;-----

- 2 Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;-----
- 3 Menghukum Para Penggugat untuk menanggung semua biaya yang timbul dalam _____ perkara ini;-----

JAWABAN TERGUGAT III DAN TERGUGAT IV

A DALAM EKSEPSI

Bahwa setelah Tergugat III dan Tergugat IV membaca dan mempelajari dengan seksama gugatan Para Penggugat maka kami berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat kabur (obscuur libel) yaitu terbukti dari fakta hukum yaitu :-----

- 1 Bahwa baik posita maupun petitum para Penggugat tidak didalilkan atau dimohonkan tentang keabsahan perkawinan antara Tergugat I (satu) dengan Ibu SOFIRA JOHANIS (Almarhumah);-----
- 2 Bahwa tidak terdapat korelasi antara posita dengan petitum sebab ;-----
⇒ Pada posita point kedua gugatan Para Penggugat didalilkan **“Bahwa Tergugat I sebagai ayah kandung dari Para Penggugat dan Tergugat II (dua) serta ibu SOFIRA JOHANIS (almarhumah) sebagai istri dari bapak DJONO serta para Penggugat dan Tergugat II (dua) sebagai anak kandung Tergugat I (satu) dan Ibu SOFIRA JOHANNES (almarhumah)”** namun dalam Petitum point 2 (dua) disebutkan bahwa **“Menyatakan hukum bahwa para Penggugat adalah ahliwaris yang sah harus ikut serta apabila terjadi transaksi jual beli atas tanah sengketa tersebut.”** Bahwa dari petitum Para Penggugat yang hanya menyatakan bahwa **Para Penggugat sebagai ahliwaris yang sah**, adalah suatu penyangkalan dari posita Para Penggugat sendiri, sebab jika mengacu pada posita Para Penggugat tersebut diatas maka seharusnya yang dimohonkan untuk dinyatakan sebagai ahliwaris yang sah adalah Tergugat I dan Tergugat II serta Para Penggugat;-----
- ⇒ Pada posita point pertama didalilkan **“Bahwa antara Tergugat I (satu) sebagai ayah kandung Para Penggugat telah mengawini ibu kandung para Penggugat yang bernama ibu SOFIRA JOHANNES (almarhumah), kira-kira tahun 1950 dimana mereka memiliki sebidang tanah yang dibeli oleh ayah dan ibu (almarhumah) pada tahun akhir 1950”**, dan selanjutnya didalilkan **“Bahwa ibu para Penggugat telah meninggal dunia pada tanggal 11 Maret 2009,”** namun dalam petitum para Penggugat tidak terdapat permohonan agar tanah sengketa dinyatakan sebagai harta peninggalan almarhum SOFIRA JOHANIS;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bahwa gugatan para Penggugat kontradiksi satu dengan yang lainnya yaitu terbukti pada posita Para penggugat halaman 6 (enam) didalilkan “Bahwa secara sepihak **Tergugat I (satu) dan Tergugat II (dua) menjual tanah tersebut** pada tanggal 8 Februari dstnya, namun pada posita halaman 7 point ke 5 (lima) didalilkan “***Bahwa jual beli tanah antara Tergugat I dengan Tergugat III***” demikian pula dalam petitum point 3 (tiga) hanya memohonkan pembatalan jual beli yang dilakukan oleh Tergugat I dengan Tergugat III. Perumusan posita dan petitum yang saling kontradiksi tersebut dimana disatu sisi mendalilkan yang melakukan jula beli yaitu Tergugat I dan Tergugat II kepada Tergugat III namun disisi lain didalilkan jual beli tanah antara Tergugat I saja dengan Tergugat III mengakibatkan kerancuan atau ketidakjelasan peran Tergugat I dan Tergugat II dalam jual beli tersebut;-----
- 4 Bahwa Para Penggugat mendalilkan bahwa tanah tersebut telah bersertifikat, namun tidak disebutkan atas nama siapa dala sertifikat yang dimaksud, dengan tidak disebutkan nama pemilik sertifikat tersebut maka semakin tidak jelas gugatan Para Penggugat dalam perkara ini;-----

Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas maka beralasan hukum gugatan Para Penggugat kabur (obcuur libel) dan oleh karena itu patut dinyatakan tidak dapat diterima;-----

B DALAM POKOK PERKARA

- 1 Bahwa hal-hal yang dikemukakan pada bagian eksepsi tersebut diatas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan jawaban pokok perkara, dan dengan tegas Tergugat III dan Tergugat IV menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang secara jelas diakui oleh Tergugat III dan Tergugat IV;-----
- 2 Bahwa dalil gugatan Para Penggugat halaman 6 (enam) yang menyatakan bahwa secara sepihak Tergugat I dan Tergugat II menjual tanah tersebut pada tanggal 8 Februari 2010 kepada Tergugat III, adalah suatu hal yang tidak benar karena faktanya Tergugat III tidak pernah membeli tanah dari Tergugat II, kecuali dari Tergugat I;-----
- 3 Bahwa tanah yang dibeli oleh Tergugat III dari Tergugat I adalah tanah milik Tergugat I sendiri sebagaimana tertera dalam sertifikat atas tanah yang dibeli oleh Tergugat III yaitu atas nama Tergugat I dalam sertifikat kepemilikan tersebut;-----
- 4 Bahwa adapun Tergugat III mengajukan gugatan kepada Tergugat I dalam perkara perdata nomor 24/Pdt.G/2009/PN.WNP bukan didasarkan adanya suatu sandiwara arkan adanya suatu sandiwara atau tipu muslihat tetapi karena Tergugat I mengulur waktu pelaksanaan transaksi jual beli dimana tergugat I telah menerima uang muka sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta) sebelumnya dan atas gugatan Tergugat III tersebut kemudian setelah dilakukan mediasi maka terjadi kesepakatan antara Tergugat III dengan Tergugat I untuk melanjutkan transaksi jual beli tersebut sehingga akhirnya dibuat akta perdamaian yang kemudian dituangkan dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan

perdamaian;-----

- 5 Bahwa tidak diketahuinya Para Penggugat atas gugatan Tergugat III pada Tergugat I adalah suatu hal yang wajar sebab Tergugat III tidak ada hubungan hukum dengan Para Penggugat kecuali dengan Tergugat I yang telah menerima uang muka harga tanah yang menjadi objek jual beli tersebut;-----
- 6 Bahwa tentang pembongkaran rumah yang ada diatas tanah yang menjadi obyek jual beli antara Tergugat I dengan Tergugat III adalah kehendak Tergugat I sendiri sebagai pemilik rumah tersebut, dimana pembongkaran tersebut sebagai konsekuensi telah dijualnya tanah milik Tergugat I kepada Tergugat III, demikian pula dengan barang-barang yang ada didalam rumah tersebut bukan berada dalam kekuasaan Tergugat III tetapi berada dalam penguasaan Tergugat I sebagai pemilik barang tersebut. Bahwa berdasarkan hal tersebut adalah tidak benar jika Para Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat III sebagai perampok barang milik Para Penggugat karena tidak ada barang milik Para Penggugat yang diambil Tergugat III;-----

- 7 Bahwa para Penggugat telah keliru menggugat Tergugat IV dalam perkara ini sebab faktanya Tergugat IV tidak melakukan tindakan/perbuatan yang melanggar/melawan hukum, sebab Tergugat IV menerima hibah dari Tergugat III atas tanah milik Tergugat III bukan milik Para Penggugat;-----
- 8 Bahwa Tergugat III sebagai pemilik yang sah atas tanah tersebut berhak untuk melakukan tindakan hukum apapun atas tanah miliknya termasuk melakukan hibah pada Tergugat IV;-----

Bahwa terhadap dalil gugatan Para penggugat selebihnya Tergugat III dan Tergugat IV tidak perlu menanggapi satu persatu dan dengan tegas menolaknya;-----

Berdasarkan hal-hal yang Tergugat III dan Tergugat IV kemukakan diatas dengan ini mohon pada Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sbb :-----

I Dalam Eksepsi

- 1 Menerima eksepsi Tergugat III dan Tergugat IV untuk seluruhnya;-----
- 2 Menyatakan hukum bahwa gugatan Para Penggugat kabur (obscur libel) oleh karena itu dinyatakan tidak dapat diterima;-----

II Dalam Pokok Perkara

- 1 Menerima jawaban Tergugat III dan Tergugat IV untuk seluruhnya;-----
- 2 Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, atau setidak-tidaknya gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;-----
- 3 Menghukum Para Penggugat untuk menanggung semua biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

JAWABAN TERGUGAT V



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan pihak Penggugat tersebut, maka baik Tergugat V melalui Kuasa Hukumnya telah menyampaikan Jawabannya secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- 1 Dikatakan dalam gugatan tersebut pada Poin 4 halaman 7 Para Penggugat menyebutkan Bahwa oleh karena tata cara tipu muslihat Tergugat I (satu), Tergugat II (dua) dan Tergugat III (tiga) telah mendapat putusan perdamaian makanya Tergugat V (lima) dan Tergugat VI (enam) dapat membenarkan yang salah dan melegalkan yang illegal adalah tidak benar. Karena Tergugat V (lima) adalah instansi Pelayanan Masyarakat/Publik yang wajib melayani masyarakat termasuk Pembuatan Akta Jual Beli berdasarkan SK Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur No.24 Tahun 2006 Tanggal 29 Juli 2006 Tentang Penunjukan Camat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) yaitu Mantan Camat kota Waingapu Franky Ranggambani , S.STP.N.Si;-----
--
- 2 Setelah mencermati dokumen atau syarat-syarat untuk proses jual beli telah lengkap maka Mantan Camat Kota Waingapu Franky Ranggambani, S.STP.,M.Si selaku PPATS saat itu dapat memproses Akta Jual Beli No. 08/PPATS/KKW/VIII/2010 Tanggal 5 Agustus 2010;-----
- 3 Bahwa apa yang kami uraikan diatas sudah jelas bahwa keterlibatan Tergugat V tidak perlu turut dalam gugatan perkara ini. Seharusnya mantan camat kota Waingapu, Franky Ranggambani, S.STP., M.Si yang digugat karena jabatan PPATS tidak melekat, sedangkan camat baru belum dilantik atau diambil sumpah sebagai PPATS. Oleh sebab itu gugatan Penggugat kami nyatakan ditolak. Selebihnya kami tidak perlu menjelaskan apa yang sudah jelas;-----

JAWABAN TERGUGAT VI

A DALAM EKSEPSI

- 1 Bahwa Turut Tergugat VI menyangkal dan menolak atas dalil-dalil Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang telah diakui dengan jelas;-----
- 2 Bahwa apa yang diuraikan Penggugat dalam gugatannya adalah tidak benar, sebab Tergugat VI adalah instansi pelayanan public dan untuk itu supaya Bapak Majelis Hakim tidak terkecoh dengan dalil-dalil Penggugat maka beralasan hukum jika gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;----

B DALAM POKOK PERKARA

- 1 Bahwa Turut Tergugat VI mohon kepada Bapak Majelis Hakim agar semua hal-hal yang telah dikemukakan dalam eksepsi dinyatakan pula termasuk sebagai bagian dalam pokok perkara ini;-----
- 2 Bahwa Turut Tergugat VI tetap menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakuinya secara tegas;-----
- 3 Bahwa setelah Tergugat VI memperhatikan surat gugatan Penggugat tertanggal 01 Agustus 2011 dimana Penggugat menuntut untuk membatalkan transaksi jual beli antara pihak Tergugat I dengan Tergugat III dan didukung oleh Tergugat VI adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak benar sebab yang dilakukan oleh Tergugat VI adalah sesuai prosedur antara lain sebagai berikut ;-----

- a Berdasarkan akte jual beli Nomor : 08/PPATS/KKW/VIII/2010, tertanggal 05 Agustus 2010 yang dibuat dihadapan Camat kota Waingapu selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) antara Tergugat I dengan Tergugat III maka Tergugat VI proses untuk pendaftaran peralihan hal M.484 atas nama Edi Christian Lobo dan sejak itu Tergugat III adalah mempunyai dasar yang mengikat sebagai pemilik yang sah;-----
- b Berdasarkan Akta Hibah tertanggal 26 Mei 2011 nomor : 142 / Kota Waingapu / 2011 dari Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kabupaten Sumba Timur dan sertifikat Hak Milik M.484 tanggal 31 Januari 1990 dan Surat ukur No. 126 / 1979, tanggal 05 Juli 1979 seluas : 1250 M2 dan sertifikat tersebut sudah peralihan hak atas nama Georgina Cristian Lobo sebagai pemilik yang sah;-----
- 4 Bahwa proses balik nama yang dilakukan oleh Tergugat VI adalah sesuai data dan bukti point 3 (tiga) tersebut diatas telah memenuhi syarat yuridis sehingga didaftarkan haknya baik sertifikat atas nama Edi Christian Lobo (Tergugat III) maupun sertifikat atas nama Georgina Cristian Lobo (Tergugat IV) adalah beralasan hukum karena Tergugat VI proses sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku;-----
- 5 Bahwa Tanah yang disengketakan oleh Para Pihak adalah tanah yang sudah sertifikat hak milik M.484 atas nama Djono dan dalam gugatan Penggugat juga membenarkan kalau sertifikat M.484 tersebut nama dari Tergugat I orang tua Para Penggugat maupun Tergugat II dengan tanah seluas 1250 M2 yang terletak di Kelurahan Kamalaputi, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur dengan batas-batas sebagai berikut :-----
 - Sebelah Utara berbatasan dengan pekarangan Mudjid;-----
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Achmad Yani;-----
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Got air dan tanah pek. M.M Kronoedjo;-----
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah pekarangan Mohammad Bahmid;-----
- 6 Bahwa tanggapan Tergugat VI atas gugatan Penggugat halaman 7 (tujuh) dimana salah satu point isinya antara lain tentang tata cara tipu muslihat Tergugat I, II dan Tergugat III telah mendapat putusan perdamaian makanya Tergugat V, VI, VII dapat membenarkan yang salah dan melegalkan yang illegal adalah tidak benar sebab yang dilakukan oleh Tergugat VI adalah instansi pelayanan public dan apabila berkas permohonan tersebut sudah lengkap berdasarkan persyaratan yang ada maka permohonan tersebut Tergugat VI proses sesuai dengan ketentuan undang-undang dan peraturan yang berlaku;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas sekali lagi Tergugat VI mengemukakan penerbitan sertifikat atas nama Tergugat III. Dan sertifikat atas nama Tergugat IV adalah sesuai dengan tata cara atau prosedur yang berlaku dan bukan merupakan suatu tindakan melawan hukum, oleh karena :

- a Telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku;-----
- b Tidak menyalahgunakan wewenang;-----
- c Dilaksanakan dengan hati-hati;-----

Oleh karena itu penerbitan dua sertifikat tersebut diatas oleh Tergugat VI adalah benar-benar berdasarkan wewenang yang ada sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran tanah;-----

8 Bahwa Terhadap dalil-dalil Penggugat selebihnya dalam gugatannya adalah Tergugat VI tidak relevan untuk dijawab satu persatu oleh karena dari uraian diatas telah terjawab secara keseluruhan atas gugatan Penggugat dimaksud dengan tegas menolaknya dan Tergugat VI mohon kepada Bapak Majelis Hakim terhormat setelah memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :-----

- ⇒ Menerima jawaban Tergugat VI untuk seluruhnya;-----
- ⇒ Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----
- ⇒ Menyatakan hukum bahwa Tergugat VI tidak melakukan perbuatan melawan hukum dan merugikan kepentingan Penggugat;-----
- ⇒ Segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-----
- ⇒ Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang bahwa atas Jawaban Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII, Penggugat telah mengajukan Replik tertulis dan atas Replik Penggugat tersebut, baik Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII, masing-masing telah menanggapi secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya masing-masing tetap pada Jawabannya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dibantah oleh Para Tergugat maka Penggugat harus membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotocopy sebagai berikut :

- 1 Putusan Damai Perkara Perdata No. 24/Pdt.G/2009/PN.WNP tertanggal 02 Februari 2010 selanjutnya disebut Bukti P-1;-----
- 2 Kartu Tanda Penduduk (KTP) DJONO dengan Status KAWIN No. 531101.08021921.0001 tertanggal 8 Januari 2007 yang berlaku seumur hidup

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- selanjutnya disebut Bukti
- P-2;-----
- 3 Kartu Tanda Penduduk (KTP) SUFIRA dengan Status KAWIN No. 0867/KKW/KMP/2002 berlaku seumur hidup selanjutnya disebut Bukti P-3;-----
- 4 Kartu Tanda Penduduk (KTP) SUFIRA dengan status KAWIN, NIK. 3201336512260001, berlaku seumur hidup, selanjutnya disebut Bukti P-4;-----
- 5 Kartu Keluarga No. YA 000429 atas nama 1) DJONO SASTROSANTONO, 2). SAFIRA, 3). SUHARTONO DJONO, 4). SUDARNINGSIH DJONO tertanggal 23 Desember 2002 selanjutnya disebut Bukti P-5;-----
- 6 Kartu Keluarga No. 5311011103084135 atas nama 1). DJONO S. SANTONO, 2). SUFIRA, tertanggal 09 Nopember 2009 selanjutnya disebut Bukti P.6;-----
- 7 Akta Kelahiran SOEDARSONO DJONO, No. 244/CSL/ST/1988 anak dari Suami Istri DJONO SASTROSANTONO dan SUFIRA tertanggal 4 Mei 1988 selanjutnya disebut Bukti P.7;-----
- 8 Akta Kelahiran LENARTI No. 1/DISP/JS/1994/1954, tertanggal 16 Februari 1994 selanjutnya disebut Bukti P.8;-----
- 9 Akta Kelahiran MIYANI, Berdasarkan Akta Kelahiran No. 127/CSL/V/V/ST/2008 anak dari suami istri DJONO SASTROSANTONO dan SUFIRA, tertanggal 29 Mei 2008 selanjutnya disebut Bukti P.9;-----
- 10 Akta Kelahiran SUHARTINI DJONO, No. 4068/CSL/ST/1989 anak dari Suami Istri DJONO S. SANTONO dan SUFIRA tertanggal 23 Januari 1989 selanjutnya disebut Bukti P.10;-----
- 11 Surat Keterangan Kelahiran No. 90/SKK/ST/IV/1980 atas nama SUHARTONO DJONO anak laki-laki dari suami istri DJONO SASTROSANTONO dan SUFIRA JOHN selanjutnya disebut Bukti P.11;-----
- 12 Kartu Tanda Penduduk (KTP) SUHARTONO DJONO dengan status KAWIN, No. 531101.231060.0001 berlaku hingga 23-10-2013, beralamat di Jl. Ahmad Yani No. 29 (di obyek sengketa) selanjutnya disebut Bukti P.12;-----
- 13 Akta Kelahiran SUDARNINGSIH No. 4242/CSL/ST/1989 anak dari Suami Istri DJONO SASTROSANTONO dan SUFIRA, selanjutnya disebut Bukti P.13;-----
- 14 Akta Kelahiran SUDARSI DJONO, No. 245/CSL/ST/1988 anak dari Suami Istri DJONO SASTROSANTONO dan SUFIRA tertanggal 4 Mei 1988 selanjutnya disebut Bukti P.14;-----
- 15 Kwitansi Pengembalian uang Rp. 50.000.000,- dari SOEDARSONO DJONO kepada Dr. Ketut Ananda W.Spog tertanggal 20 Maret 2009, sekanjutnya disebut Bukti P.15;-----
-
- 16 Surat Keterangan Kematian No. 2/R15/RBBH/XI/Mar/2009 atas nama Ny. SUFIRA, tertanggal 11 Maret 2009, selanjutnya disebut Bukti P.16;-----
- 17 Uang Penjualan Tanah sebesar Rp. 50.000.000,- dari dokter Ketut Ananda W.Spog, tertanggal 15-2-2009 selanjutnya disebut sebagai Bukti P.17;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18 Surat dari Para Ahli Waris Ny. Sufira kepada Notaris/PPAT Pau Djara Liwe, S.H, Perihal jual beli tanah Sertifikat Hak Milik No. 484 atas nama Djono, tertanggal 23 Maret 2010, selanjutnya disebut Bukti P.18;-----
- 19 Surat dari Notaris/PPAT Pau Djara Liwe, S.H, kepada Sudarsih Djono cs, No. 35/Ket-PPAT/V/2010 Perihal Tanggapan, tertanggal 23 April 2010, selanjutnya disebut Bukti P.19;-----
- 20 Surat dari Para Ahli Waris Ny. Sofira Johanes kepada Notaris/PPAT Pau Djara Liwe, S.H., Perihal Peringatan untuk melakukan Jual Beli tanah sertifikat Hak Milik No. 484 atas nama Djono, selanjutnya disebut Bukti P.20;-----
- 21 Surat Pemerintah Kel. Kamalapati, Kec. Kota Waingapu, No. 111/Pem/KMP/2005, Perihal Mohon Bantuan Guna Penyelesaian Masalah Sertifikat a/n Bapak Djono, selanjutnya disebut Bukti P.21;-----
- 22 Surat Pemerintah Kec. Kota Waingapu No. 48/339/Tramtib/KKW/III/2006, Perihal : Panggilan Menghadap Kepada Sdr. Djono Satro Santono, cs tertanggal 13 Maret 2006, selanjutnya disebut Bukti P.22;-----
- 23 Surat Keterangan no. 216/Pem/SK/KMP/II/2011 atas nama SUHARTONO DJONO, selanjutnya disebut Bukti P.23;-----
- 24 BUKU TANAH HAK MILIK No. 484 tertanggal 31 Januari 1990 atas nama DJONO, selanjutnya disebut bukti P.24;-----
- 25 AKTA JUAL BELI No. 08/PPATS/W/VIII/2010 tertanggal 5 Agustus 2010 yang dikeluarkan oleh PPAT FRANKI RANGGAMBANI, S.STP, M.Si selanjutnya disebut sebagai Bukti P. 25;-----
- 26 Surat dari SOEDARSONO DJONO kepada Dr. Ketut Ananda W. Sp.OG tertanggal 19 Mei 2009 selanjutnya disebut sebagai bukti P.26;-----

Menimbang bahwa bukti-bukti berupa photo copy surat mulai dari bukti P.1 sampai dengan P.23 dan bukti P.26 tersebut diatas telah dibubuhi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan yang aslinya dan ternyata baik bukti P.1 sampai dengan bukti P.23 dan bukti P. 26 telah sesuai sehingga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti dipersidangan;-----

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi dipersidangan yaitu Saksi **MUHAMMAD MARSAID** dan Saksi **ALI BACHMID** dengan dibawah sumpah menurut ajaran Agama Islam telah memberikan keterangannya dipersidangan yang pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut :-----

- 1 Saksi **MUHAMMAD MARSAID** ;-----
 - Bahwa Saksi mengenal Penggugat namun tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dan juga hubungan pekerjaan dengan Penggugat;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tinggal berbatasan dengan tanah dengan tanah yang sekarang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini;-----
- Bahwa setahu Saksi, tanah itu luasnya sekitar 1.250 M2 dan berbatasan sebelah Utara dengan tanah milik Sdr. MUDJID, sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Raya Ahmad Yani, sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik M.M KRONORDJO dan sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik MUHAMMAD BAHMID;-----
-
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa tanah yang dimiliki Tergugat I dan yang tengah menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah berasal dari sebagian tanah swapraja yang dikuasai Kakek Saksi yang dipinjamkan Kakek Saksi kepada Tergugat I;-----
- Bahwa peminjaman tanah dari Kakek Saksi kepada Tergugat I itu Saksi ketahui dari mendengar cerita Nenek Saksi sebab pada saat itu Saksi belum lahir;-----
- Bahwa Saksi lahir tahun 1944 dan anak-anak Tergugat dengan Tante Djono itu kemudian menajdi teman sepermainan Saksi;-----
- Bahwa ketika Nenek Saksi menceritakan mengenai peminjaman tanah tersebut, umur Saksi sudah mencapai belasan tahun dan sudah bersekolah di SR sehingga sudah dapat memahami apa yang tengah terjadi;-----
- Bahwa sejak tanah itu dipinjamkan Kakek Saksi maka sejak saat itu hingga sekarang ini Tergugat I mendiami tanah tersebut dan tidak pernah berpindah tempat tinggal;-----
- Bahwa pada sekitar tahun 1950, tanah yang telah dipinjamkan kepada Tergugat I oleh Kakek Saksi itu kemudian diserahkan oleh Kakek Saksi untuk sepenuhnya dikuasai oleh Tergugat I;-----
- Bahwa penyerahan tanah itu dilakukan secara cuma-cuma dengan alasan bahwa baik Kakek Saksi maupun Tergugat I sama-sama merupakan perantauan yang berasal dari tanah Jawa;-----
- Bahwa pada waktu itu tanah yang dikuasai Kakek Saksi belum bersertifikat dan masih berstatus tanah negara;-----
- Bahwa penyerahan tanah dari Kakek Saksi kepada Tergugat I dilakukan secara lisan saja tanpa disertai adanya surat-surat sebagai bukti penyerahannya;-----
- Bahwa ketika Kakek Saksi menyerahkan tanah tersebut, Tergugat I sudah menikah dengan yang Saksi biasa sapa sebagai Ibu Djono dan telah pula dikarunia anak yang pada saat itu menjadi teman sepermainan Saksi;-----
- Bahwa kemudian oleh Tergugat I, diatas tanah tersebut dibangun rumah semi permanen yaitu bagian atas rumah terbuat dari papan dan atap seng;-----
- Bahwa kemudian rumah itu ditambah depannya dengan dibangun sebuah kios;---
- Bahwa Tergugat I mempunyai 8 (delapan) orang anak yang terdiri dari 2 orang laki-laki dan 6 (enam) orang perempuan yang semuanya dilahirkan dari 1 (satu) istri yaitu yang biasa Saksi sapa sebagai Ibu Djono;-----
- Bahwa kedelapan anak Tergugat I dan Ibu Djono itu yang sekarang jadi Penggugat dan Tergugat II;-----
- Bahwa saat ini Ibu Djono sudah meninggal sedangkan Tergugat I masih hidup;---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama lengkap kedelapan anak-anak Tergugat I tersebut melainkan hanya mengetahui nama sapaannya saja yaitu : Adi Djono, Narti, Desy, Mia dan yang lainnya Saksi lupa;-----
- Bahwa pada tahun 1990, tanah yang dikuasai oleh Tergugat I tersebut kemudian disertifikatkan oleh Tergugat I dengan memakai nama DJONO yaitu nama Tergugat I;-----
- Bahwa pada saat Tergugat I mensertifikatkan tanahnya tersebut, dari pihak keluarga Saksi tidak ada yang berkeberatan;-----
- Bahwa saat ini tanah tersebut telah dibeli oleh dr KETUT dan rumah yang dibangun semi permanen di atasnya telah dibongkar;-----

2 Saksi

ALI

BACHMID;-----

- Bahwa Saksi adalah tetangga Tergugat I dan tinggal berbatasan dengan tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini;-----
- Bahwa runah Saksi ada disebelah Barat dari tanah yang tengah disengketakan tersebut;-----

- Bahwa setahu Saksi, tanah yang tengah disengketakan itu adalah tanah seluas 1.250 M2 yang terletak di Jalan Ahmad Yani no. 29 Kelurahan Kamalapati, Kecamatan Waingapu Kota, Kabupaten Sumba Timur;-----
- Bahwa setahu Saksi pemilik tanah itu adalah Tergugat I yang biasa Saksi sapa sebagai **OM DJONO;**-----
- Bahwa ketika menempati tanah tersebut, Tergugat I sudah memiliki istri yang biasa Saksi sapa dengan sapaan TANTE DJONO saja sebab Saksi tidak mengetahui nama aslinya;-----
- Bahwa pada waktu Tergugat I dan Istrinya (Tante Djono) menempati tanah tersebut, diatas tanah itu telah dibangun oleh Tergugat I sebuah rumah tinggal semi permanen yang bagian atasnya terbuat dari papan dan atap seng;-----
- Bahwa kemudian didepan rumah itu dibangun lagi tambahan berupa rumah kios;-
- Bahwa Tergugat I dan Istrinya (Tante Djono) memiliki 8 (delapan) orang anak terdiri dari 2 (dua) anak laki-laki dan 6 (enam) orang anak perempuan yang masing-masing Saksi panggil dengan sapaan harian : Adi Djono, Narti, Desy, Mia, Mia kecil dan masih ada lagi yang Saksi sudah lupa;-----
- Bahwa kedelapan anak Tergugat I dan Tante Djono itu sekarang bertindak selaku Penggugat **dan** Tergugat II;-----
- Bahwa Istri Tergugat I yang biasa Saksi sapa sebagai Tante Djono sudah meninggal di Jawa dan saat ini rumah tinggal semi permanen diatas tanah tersebut sudah tidak ada lagi karena sudah dibongkar;-----
- Bahwa semula semua tanah didaerah itu adalah tanah milik negara dan sekarang sudah dikuasai oleh masing-masing pemiliknya;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi Tergugat I hanya memiliki 1 (satu) orang istri saja dan istri itulah yang melahirkan ke 8 (delapan) orang anak Tergugat I tersebut;-----
- Bahwa Saksi lahir pada tahun 1951 dan bahwa anak Tergugat I dan Tante Djono ada yang lebih tua dari pada Saksi namun kemudian menjadi teman sepermainan Saksi;-----

- Bahwa yang menempati rumah tinggal semi permanen yang dibangun diatas tanah tersebut adalah Tergugat I , Istri Tergugat I (Tante Djono) dan ke 8 (delapan) anak-anaknya;-----
- Bahwa ketika Tergugat I mulai menempati tanah obyek sengketa tersebut, Tergugat I sudah menikah dengan Istrinya (Tante Djono) dan sudah pula dikaruniai anak;-----
- Bahwa selama Tergugat I, Istri (Tante Djono) dan anak-anaknya menempati tanah tersebut tidak ada satu pihakpun yang pernah menyatakan berkeberatan;--

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat II, Tergugat IV dan Tergugat VII melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotocopy sebagai berikut : -----

- 1 Surat Keterangan Tidak Sahnya Perkawinan dari Departemen Agama Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Waingapu Kabupaten Sumba Timur Nomor : Kk.20.10/K.6/PW.01/29/2009 tertanggal 01 Oktober 2009 selanjutnya disebut sebagai bukti T.1;-----
- 2 SERTIFIKAT HAK MILIK No. 484 tahun 1990 atas nama GEORGINA CRISTIAN LOBO, selanjutnya disebut sebagai bukti T.2;-----
- 3 AKTA JUAL BELI No. 08/PPATS/VIII/2010, tertanggal 5 Agustus 2010 yang dikeluarkan oleh PPAT PAU DJARA LIWE, S.H. selanjutnya disebut Bukti T-3;-----
- 4 AKTA HIBAH No. 142/Kota Waingapu/2011, tertanggal 26 Mei 2011 yang dikeluarkan oleh PPAT PAU DJARA LIWE, S.H. selanjutnya disebut sebagai bukti T.4;-----

Menimbang bahwa bukti-bukti photo copy surat tersebut diatas, karena Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat VII yang diwakili oleh kuasanya mampu menunjukkan Aslinya dan bukti-bukti foto copy mana telah pula diberi materai yang cukup maka bukti-bukti tersebut sah untuk diangkat dalam pembuktian perkara ini;-

Menimbang bahwa dipersidangan Kuasa Hukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat VII menyatakan tidak akan mengajukan Saksi dalam pembuktian perkara ini;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Tergugat V telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotocopy sebagai berikut : -----

- 1 Surat Keterangan Tidak Sahnya Perkawinan dari Departemen Agama Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Waingapu Kabupaten Sumba Timur Nomor : Kk.20.10/K.6/PW.01/29/2009 tertanggal 01 Oktober 2009 selanjutnya disebut sebagai bukti T.1;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Berita Acara Pengambilan Sumpah Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) atas nama FRANKI RANGGABANI, S.STP,M.Si tertanggal 25 Januari 2007 , selanjutnya disebut sebagai bukti T.2;-----
- 3 Surat dari Franki Ranggambani, S.STP, N.Si sekalu PPATS Kecamatan Kota Waingapu kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Timur perihal Pendaftaran Peralihan Tanah tertanggal 9 Agustus 2010, selanjutnya disebut sebagai bukti T.3;-----
- 4 AKTA JUAL BELI No. 08/PPATS/KKW/VIII/2010 tertanggal 5 Agustus 2010 yang dikeluarkan oleh PPAT FRANKI RANGGAMBANI, S.STP., M.Si selanjutnya disebut sebagai bukti T.4;-----
- 5 Keputusan Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Provinsi NTT No. 24 Tahun 2006 Tentang Penunjukan Camat Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara tertanggal 29 Juli 2006 selanjutnya disebut sebagai bukti T.5;-----
- 6 Petikan keputusan Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Provinsi NTT No. 24 Tahun 2006 Tentang Penunjukan Camat Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara tertanggal 29 Juli 2006, selanjutnya disebut bukti T-6;-----

Menimbang bahwa mengenai bukti foto copy Tergugat V tersebut diatas karena terhadap bukti T.1, Tergugat V tidak dapat menunjukkan Aslinya mengenai bukti foto copy T.2 sampai dengan T.6 Tergugat V, karena Tergugat V mampu menunjukkan Asli dari bukti-bukti tersebut diatas dan bukti-bukti mana telah pula dibubuhi materai yang cukup, maka dengan demikian bukti-bukti T.2 sampai dengan bukti T.6 Tergugat V tersebut dapatlah diangkat dalam pembuktian perkara ini;-----

Menimbang bahwa dipersidangan Tergugat V menyatakan tidak akan mengajukan Saksi dalam pembuktian perkara ini;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Tergugat VI telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotocopy sebagai berikut : -----

- 1 BUKU TANAH HAK MILIK No. 484 tertanggal 31 Januari 1990 atas nama GEORGINA CRISTIAN LOBO, selanjutnya disebut sebagai bukti T.1;-----
- 2 AKTA JUAL BELI No. 08/PPATS/KKW/VIII/2010 tertanggal 5 Agustus 2010 yang dikeluarkan oleh PPAT FRANKI RANGGAMBANI, S.STP., M.Si selanjutnya disebut sebagai bukti T.2;-----
- 3 AKTA HIBAH No. 142/Kota Waingapu/2011 tertanggal 26 Mei 2011 yang dikeluarkan oleh PPAT PAU DJARA LIWE, S.H selanjutnya disebut sebagai bukti T.3;-----

Menimbang bahwa atas bukti photo copy surat tersebut diatas, karena Tergugat VI sanggup memperlihatkan Aslinya dan karena foto copy bukti tersebut telah pula dibubuhi materai yang cukup maka sah untuk diangkat dalam pembuktian perkara ini;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dipersidangan Tergugat V menyatakan tidak akan mengajukan Saksi dalam pembuktian perkara ini;-----

Menimbang bahwa untuk memperkuat keyakinan Majelis atas kebenaran masing-masing dalil, baik dalil gugatan maupun dalil jawaban, maka Majelis mengadakan pemeriksaan setempat dimana obyek perkara berada yaitu di Jalan Ahmad Yani No. 29 Kelurahan Kamalapati, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak menyatakan tidak akan mengajukan pembuktian apapun lagi dan kemudian Penggugat melalui kuasanya, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat VII melalui Kuasanya serta Tergugat V dan Tergugat VI menyerahkan kesimpulannya (*Konklusi*) yang dibuat secara tertulis dan selanjutnya memohonon agar Pengadilan memberikan putusannya;---

Menimbang bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala hal yang terjadi di dalam persidangan dan telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap termuat dalam putusan dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari isi Putusan ini;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat dan Jawaban Para Tergugat adalah sebagaimana diuraikan diatas ; -----

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya, disamping menyangkal dalil-dalil Penggugat dalam surat Gugatannya, pihak Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI serta Tergugat VII telah pula mengajukan Eksepsi (Keberatan) sehingga oleh karenanya sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim akan terlebih dulu dipertimbangkan Eksepsi Para Tergugat tersebut;-----

Menimbang bahwa karena dalam Eksepsi masing-masing Tergugat termuat beberapa keberatan yang sama maksud dan tujuannya, maka untuk efisiensi putusan ini terhadap Eksepsi Para Tergugat yang sama tersebut akan dipertimbangkan dalam satu pertimbangan yang sama;-----

Menimbang bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan Eksepsi Para Tergugat lebih jauh, perlu dipahami terlebih dahulu bahwa pada hakikatnya Eksepsi itu adalah **keberatan** atau **sanggahan** Para Tergugat yang ditujukan semata-mata terhadap hal-hal **yang tidak langsung mengenai pokok perkara**, yaitu semata-mata hanya untuk mengoreksi **pemenuhan syarat-syarat formalitas/procesuil gugatan**, sebab adanya cacat atau pelanggaran formil dalam gugatan Penggugat mengakibatkan gugatan tersebut menjadi kabur dan oleh karenanya tidak dapat diterima;-----

Menimbang bahwa adapun yang dimaksud sebagai **persyaratan formil gugatan**, menurut Pasal 142 ayat (1) RBg/118 ayat (1) HIR atau ketentuan Pasal 8 ke 3 Rv, adalah 1). **Adanya kelengkapan identitas para pihak yang berperkara**, 2). **adanya dalil-dalil kongkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan daripada dalil-dalil/posita/fundamentum petendi gugatan**, 3). **adanya Obyek yang jelas**, 4). **adanya hal yang**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimintakan/dituntut (*petitum*) dan 5). *Gugatan yang diajukan tidak mengandung unsur Nebis*

In Idem;---

Menimbang bahwa berdasarkan pemahaman tersebut diatas maka Majelis akan mempertimbangkan Eksepsi Para Tergugat tersebut, hanya yang alasannya sejalan dengan tujuan **pemenuhan syarat-syarat formalitas/prosesuil gugatan** serta mengabaikan bantahan atau sanggahan yang telah memasuki pembahasan pokok perkara;-----

DALAM EKSEPSI TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV DAN TERGUGAT VII

Menimbang, dalam Eksepsinya tertanggal 07 Nopember 2011, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat VII melalui Kuasa Hukumnya telah menyatakan bahwa **Gugatan Penggugat Obscur Libel** sebab :-----

- 1 **Baik posita maupun petitum Para Penggugat tidak didalilkan atau dimohonkan tentang keabsahan perkawinan antara Tergugat I (satu) dengan ibu SOFIRA JOHANIS (almarhumah);**-----

Atas Eksepsi tentang kaburnya gugatan Penggugat tersebut diatas Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa menurut **Putusan MA-RI No. 1075.K/Sip/1980** dan **Putusan MA-RI No. 28.K/Sip/1973** yang menyebabkan gugatan menjadi kabur (*obscur libel*) adalah apabila **petitum dan posita dalam gugatan tersebut saling bertentangan**, atau apabila **rechtfeiten yang diajukan bertentangan dengan petitum**;-----

Menimbang bahwa dari kedua kriteria tersebut diatas dapatlah ditarik kesimpulan bahwa gugatan Penggugat baru dapat dikatakan kabur (*Obscur Libel*) apabila 1) **POSITA DAN PETITUM TELAH DIRUMUSKAN DALAM GUGATAN PENGGUGAT** dan 2) **BAIK POSITA MAUPUN PETITUM TERSEBUT DALAM KONDISI SALING BERTENTANGAN**. Kondisi posita dan petitum yang saling bertentangan inilah yang membuat maksud dan tujuan gugatan menjadi tidak jelas sehingga gugatan harus dinyatakan kabur;-----

Menimbang bahwa berbeda halnya dengan kriteria tersebut diatas, Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat VII ini mempermasalahakan tentang **TIDAK ADANYA POSITA SEKALIGUS TIDAK ADANYA PETITUM** mengenai **keabsahan perkawinan antara Tergugat I dan Ibu SOFIRA JOHANIS (Almarhumah)** dalam gugatan Penggugat. Kondisi ketiadaan posita dan sekaligus petitumnya ini bukanlah alasan yang dapat dipakai untuk menyatakan gugatan kabur (*obscur libel*) melainkan merupakan hak Penggugat untuk menentukan isi gugatannya itu sendiri;-----

Menimbang bahwa hak Penggugat untuk menentukan isi gugatannya ini, muncul dengan adanya pengaturan ganti kerugian menurut **Pasal 1365 KUHPerdato Jo. Pasal 163 HIR** yaitu bahwa ***“Tiap perbuatan melanggar hukum yang menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan pembuat yang bersalah untuk mengganti”***;--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan adanya KEWAJIBAN orang yang menimbulkan kerugian untuk mengganti kerugian dalam ini secara timbal balik juga menimbulkan HAK bagi orang yang merasa dirugikan (Penggugat) untuk menuntut pemenuhan kewajiban dari orang yang menimbulkan kerugian tersebut (Tergugat). HAK Penggugat untuk menuntut ganti kerugian inilah, yang menurut **Putusan MA-RI tgl 15-3-1970 Nomor 547 K/Sip/1972**, telah memberikan kebebasan penuh bagi Penggugat untuk merumuskan posita dan petitumnya berdasarkan kehendaknya sendiri seturut dengan kerugian yang nyata-nyata dideritanya asalkan kerugian itu dapat dibuktikan olehnya sendiri;-----

Menimbang bahwa karena Penggugat bebas untuk merumuskan gugatannya sendiri, maka apabila didalam gugatannya itu tidak didalilkan ataupun tidak dituntutkan **keabsahan perkawinan antara Tergugat I dan Ibu SUFIRA (SOFIRA JOHANNES Almarhumah)** maka haruslah diasumsikan bahwa Penggugat sendiri memandang **keabsahan perkawinan Tergugat I dan Ibu SUFIRA (SOFIRA JOHANNES Almarhumah)** sebagai hal yang sudah tetap dan tidak memerlukan lagi pengesahannya melalui putusan pengadilan;-----

Menimbang bahwa karena pilihan untuk memasukkan atau tidak memasukkan masalah **keabsahan perkawinan antara Tergugat I dan Ibu SUFIRA JOHANIS (Almarhumah)** ke dalam gugatannya itu semata-mata diserahkan pada kebebasan Penggugat, maka berdasarkan **pemenuhan syarat formalnya gugatan**, tidak diangkatnya hal itu kedalam posita dan petitum gugatan, tidak pula dapat membuat gugatan itu menjadi kabur oleh karenanya;-----

Menimbang bahwa karena ketiadaan posita dan petitum mengenai **keabsahan perkawinan antara Tergugat I dan Ibu SUFIRA JOHANIS (Almarhumah)** tidak membuat gugatan menjadi kabur (obscur libel) maka dengan demikian Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat VII dalam point 1 ini menjadi tidak cukup beralasan dan haruslah ditolak;-----

2 Mengenai tidak terdapatnya korelasi antara posita point kedua Penggugat dengan petitumnya dan bahwa posita point Pertama Penggugat tidak disertai dengan adanya petitum;-----

Menimbang bahwa telah dijelaskan dalam pertimbangan sebelumnya bahwa kriteria kaburnya gugatan adalah apabila **petitum dan posita saling bertentangan** (Vide **Putusan MA-RI No. 1075.K/Sip/1980**) atau apabila **rechtfeiten yang diajukan bertentangan dengan petitum**, (Vide **Putusan MA-RI No. 28.K/Sip/1973**) maka Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat VII mengenai tidak terdapatnya korelasi antara posita dan petitum dalam gugatan Penggugat ini haruslah dipertimbangkan pula oleh Majelis;-----

Menimbang bahwa dalam Eksepsinya point yang kedua, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat VII menyatakan bahwa pada pokoknya bahwa : petitum ke-dua Penggugat yang berisi **“Menyatakan hukum bahwa para Penggugat adalah ahliwaris yang sah harus ikut serta apabila terjadi transaksi jual beli atas tanah sengketa tersebut”** itu bertentangan dengan uraian posita ke-lima Penggugat yang menyatakan : **“Bahwa Tergugat I sebagai ayah kandung dari Para Penggugat dan Tergugat II (dua) serta Ibu SUFIRA**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JOHANIS (Almarhumah) sebagai istri dari bapak DJONO serta para Penggugat dan Tergugat II (dua) sebagai anak kandung Tergugat I (satu) dan Ibu SOFIRA JOHANNES (Almarhumah) sebab menurut Para Tergugat, berdasarkan posita ke-lima tersebut diatas, bukan hanya Penggugat saja yang berhak menjadi ahli waris melainkan juga Tergugat I dan Tergugat II selaku suami dan anak kandung dari Ibu SUFIRA (SOFIRA JOHANNES Almarhumah) sehingga seharusnya Penggugat menuntut juga agar Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan juga sebagai ahli waris yang sah dari Ibu SUFIRA (SOFIRA JOHANNES (Almarhumah);

Menimbang bahwa mengenai permintaan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat VII agar gugatan ini dinyatakan kabur (obscuur Libel) sebab antara posita dan petitumnya terdapat ketidaksingkronan, Majelis berpendapat bahwa karena "benang merah" nya sengketa keperdataan ini terletak pada pewarisan tanah sengketa, dimana didalamnya siapa-siapa saja yang berhak untuk ikut mewaris haruslah juga dibuktikan dan pembuktian itu menjadi bagian dalam pokok perkara, sehingga oleh karenanya Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat VII ini haruslah ditolak sebab telah memasuki pembuktian pokok perkaranya;-----

Menimbang bahwa adapun mengenai Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat VII mengenai tidak terdapatnya permohonan (Petitum) agar tanah sengketa dinyatakan sebagai harta peninggalan Almarhumah SOFIRA JOHANIS, sama halnya dengan pertimbangan atas point pertama Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat VII diatas, yaitu bahwa karena yang dapat membuat kaburnya gugatan hanyalah apabila terdapat PERTENTANGAN ANTARA POSITA DAN PETITUM YANG TELAH DIRUMUSKAN DALAM GUGATAN (vide Putusan MA-RI No. 1075.K/Sip/1980 Jo MA-RI No. 28.K/Sip/1973) maka mengenai KETIADAAN PETITUM SAJA sepanjang hanya untuk memenuhi syarat formilnya gugatan, tidak dapat dijadikan alasan untuk menyatakan gugatan Penggugat kabur (Obscuur Libel);-----

Menimbang bahwa karena ketiadaan petitum agar tanah sengketa dinyatakan sebagai harta peninggalan Almarhumah SOFIRA JOHANIS tidak menyebabkan gugatan menjadi kabur (Obscuur libel) maka oleh karenanya Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat VII menjadi tidak cukup beralasan dan haruslah diabaikan;-----

3 Mengenai Posita Gugatan Penggugat yang kontradiksi satu dengan yang lainnya dan berkontradiksi pula dengan Petitumnya

Menimbang bahwa dalam Eksepsinya secara khusus diangkat oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat VII mengenai adanya uraian posita yang berbeda dengan petitumnya tentang keterlibatan Tergugat II dalam sengketa A quo;-----

Menimbang bahwa menurut Para Tergugat tersebut, dalam posita ke-empat gugatannya, Penggugat telah mendalilkan bahwa yang melakukan jual beli tanah sengketa itu adalah Tergugat I dan Terqugat II kepada Terqugat III, sedangkan dalam posita ke-sepuluhnya Penggugat menyatakan bahwa jual beli tanah sengketa itu dilakukan antara Tergugat I dengan Tergugat III, dan kemudian dalam petitum ke tiganya, Penggugat merumuskan bahwa jual beli itu dilakukan oleh Tergugat I (satu) dan Tergugat III (tiga) tanpa menyebutkan keterlibatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II di dalamnya, sehingga dengan adanya kontradiksi tersebut maka Para Tergugat memintakan agar gugatan Penggugat dinyatakan sebagai gugatan yang kabur (obscur Libel);-----

Menimbang bahwa karena makna kabur (obscur libel) nya gugatan itu sendiri telah dirumuskan oleh **Putusan MA-RI No. 1075.K/Sip/1980** dan **Putusan MA-RI No. 28.K/Sip/1973** sebagai adanya perbedaan atau pertentangan (kontradiksi) antara petitum dan posita dalam gugatan Penggugat, maka dengan demikian keberatan Para Tergugat tersebut erat kaitannya dengan pemenuhan syarat formilnya gugatan (Vide Pasal 8 RV) sehingga layaklah untuk dipertimbangkan;-----

Menimbang bahwa sebagaimana isi **Putusan MA-RI No. 1075.K/Sip/1980** dan **Putusan MA-RI No. 28.K/Sip/1973**, kondisi yang diisyaratkan dapat membuat gugatan menjadi kabur adalah kondisi dimana posita dan petitum gugatan itu saling bertentangan, sehingga keberadaan posita ke-sepuluh yang telah sama dengan isi dari petitum point ketiga Penggugat menjadi tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan selanjutnya Majelis hanya akan mempertimbangkan perbedaan yang terjadi antara posita ke-empat dan isi petitum ketiga Penggugat;-----

Menimbang bahwa mengenai disebutkannya keterlibatan Tergugat II sebagai pihak yang telah bersama-sama Tergugat I menjual tanah sengketa kepada Tergugat III dalam posita ke-empat Penggugat ini, karena ternyata dalam posita ke-enam, posita ke sembilan, posita ke sepuluh dan posita kesebelas Penggugat juga menyebutkan hal yang sama yaitu adanya keterlibatan Tergugat II dalam jual beli tanah sengketa incasu, maka menurut hemat Majelis, posita-posita Penggugat yang saling menunjang itu sudah cukup kuat untuk menunjukkan kehendak Penggugat agar Tergugat II juga tunduk pada putusan pengadilan atas sengketa ini;-----

Menimbang bahwa selanjutnya mengenai Eksepsi tentang adanya pertentangan atau perbedaan atau kontradiksi antara posita ke-empat dan petitum ketiga Penggugat, menurut Majelis, karena setelah mencermatinya dengan seksama ternyata baik posita ke-empat yang telah menarik Tergugat II didalamnya maupun petitum ke-tiga Penggugat yang tidak menarik Tergugat II didalamnya, keduanya telah memperlihatkan adanya tujuan dan maksud yang sama yaitu menyatakan bahwa **telah terjadi jual beli tanah sengketa secara tidak sah sehingga jual beli harus batal demi hukum** atau dengan kata lain bahwa perumusan posita ke-empat yang melibatkan Tergugat II didalamnya ataupun perumusan petitum ke-tiga tanpa menarik Tergugat II di dalamnya ternyata tidak membuat maksud dan tujuan posita ke-empat tersebut menjadi bertentangan (kontradiktif) dengan **maksud dan tujuan** dari petitum ke-tiga Penggugat sebab dari keduanya tetap dapat ditarik maksud dan tujuan yang sama yaitu **telah terjadi jual beli tanah sengketa antara Tergugat I (dan Tergugat II) dengan Tergugat III secara tidak sah dan haruslah batal demi hukum oleh karenanya**;-----

Menimbang bahwa karena tidak terdapat adanya perbedaan **maksud dan tujuan** antara posita ke-empat dan petitum ke-tiga gugatan Penggugat maka dengan demikian haruslah dikatakan bahwa posita ke-empat dan Petitum ke-tiga Penggugat tersebut tidak saling bertentangan satu dengan yang lainnya, sehingga tidak membuat kabur gugatan dan dari padanya Majelis tetap dapat menangkap dengan baik **maksud dan tujuan** dari gugatan serta tidak terhalangi untuk mengadili oleh karenanya. Adapun mengenai benar tidaknya keterlibatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II tersebut dalam jual beli tanah sengketa, karena hal itu memerlukan pembuktian dan pembuktian itu menjadi bagian dari pemeriksaan perkara pokoknya maka oleh karenanya Majelis tidak akan mempertimbangannya lebih jauh lagi;-----

Menimbang bahwa karena posita ke-empat dan petitum ke-tiga Penggugat dinilai tidak bertentangan (kontradiktif) maka dengan demikian keberatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat VI, dan Tergugat VII menjadi tidak beralasan dan haruslah diabaikan oleh karenanya;-----

II DALAM EKSEPSI TERGUGAT I, TERGUGAT II, DAN TERGUGAT VII. DALAM EKSEPSI TERGUGAT V dan DALAM EKSEPSI TERGUGAT VI

4 Mengenai tidak jelasnya perbuatan melawan hukumnya Tergugat VII dalam perkara ini dan mengenai di ditariknya Tergugat V dan Tergugat VI dalam kapasitas sebagai instansi pelayanan public;-----

Menimbang bahwa walaupun dalam eksepsinya secara eksplisit oleh Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII telah dipertanyakan mengenai perbuatan melawan hukum apa yang sebenarnya didalilkan terhadapnya oleh Penggugat, namun secara implisit dapat ditangkap bahwa keberatan Para Tergugat itu sesungguhnya ditujukan untuk menyanggah penarikan diri Para Tergugat, dalam kapasitas masing-masing selaku instansi pelayan publik;-----

Menimbang bahwa mengenai keberatan Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII atas penarikan diri mereka dalam perkara ini maka sebagaimana pertimbangan Majelis atas Eksepsi terdahulu perlulah diingatkan kembali disini bahwa penarikan pihak-pihak dalam gugatan itu pada dasarnya diserahkan sepenuhnya pada kehendak atau keinginan dari Penggugat sendiri, dan hal itu dapat dilakukan Penggugat sepanjang tidak bertentangan dengan ***pemenuhan syarat formalnya gugatan***;-----

Menimbang bahwa adapun mengenai perbuatan hukum apa yang didalilkan Penggugat telah dilakukan Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII dalam perkara ini, karena menurut hemat Majelis, hal ini haruslah dapat dibuktikan oleh Penggugat dan pembuktian itu adalah merupakan bagian dari pokok perkara maka mengenai perbuatan apa saja yang dilakukan oleh Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII ini haruslah dibuktikan dalam pemeriksaan pokok perkara sehingga dengan demikian Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat VII, Tergugat V dan Tergugat VI ini haruslah diabaikan;-----

III DALAM EKSEPSI TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT VII

5 Mengenai tidak adanya uraian mengenai perbuatan melawan hukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat VII baik dalam posita maupun dalam petitum;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa mengenai perbuatan melawan hukumnya Tergugat VII karena Majelis sudah mempertimbangkan hal tersebut sebelumnya maka mengenai perbuatan melawan hukumnya Tergugat VII tidak akan dibahas lagi dalam pertimbangan ini;-----

Menimbang bahwa adapun mengenai perbuatan melawan hukumnya Tergugat I dan Tergugat II, setelah Majelis mencermati gugatan Penggugat dengan seksama dan menemukan bahwa dalam beberapa posita, secara sambung menyambung dan kait terkait telah diuraikan oleh Penggugat mengenai perbuatan melawan hukumnya Tergugat I dan Tergugat II yaitu bahwa ***Tergugat I bersama-sama Tergugat II telah menjual tanah waris istrinya, Ibu SOFIRA JOHANNIS (Almarhumah) kepada Tergugat III tanpa mengikutsertakan Para Penggugat selaku anak-anak kandung Tergugat I dan Ibu SOFIRA JOHANNIS (Almarhumah)*** dan selanjutnya juga diuraikan oleh Penggugat bahwa ***Para Tergugat telah pula membongkar rumah yang ada diatas tanah tersebut serta mengambil perabot-perabot yang ada didalamnya secara sepihak***;-----

Menimbang bahwa karena kedua perbuatan tersebut diatas itulah yang telah didalilkan sebagai perbuatan yang telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat maka dengan demikian sepanjang hanya untuk ***pemenuhan syarat formilnya gugatan*** uraian kedua perbuatan tersebut sudah cukup untuk menunjukkan bahwa Penggugat telah menguraikan tentang adanya perbuatan melawan hukumnya Tergugat I dan Tergugat II secara cukup jelas sehingga oleh karenanya Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat VII tersebut haruslah dinyatakan tidak beralasan dan harus pula ditolak oleh karenanya;-----

IV DALAM EKSEPSI TERGUGAT III DAN TERGUGAT IV

4 Mengenai dalil Penggugat bahwa tanah obyek sengketa telah bersertifikat namun Penggugat tidak menyebutkan nama pemilik sertifikat tersebut;-----

Menimbang bahwa pada hakekatnya tujuan ***pemenuhan syarat formilnya gugatan***, adalah agar apa yang diuraikan dalam gugatan dan apa yang dituntutkan oleh karenanya tidak mengaburkan Majelis dalam mengadili perkara ini;-----

Menimbang bahwa mengenai keberatan Tergugat III dan Tergugat IV tentang tidak disebutkannya dalam gugatan, nama pemilik Sertifikat tanah hak milik No. 484 tersebut, karena dalam pembuktian dipersidangan hanya ada satu buku tanah beserta sertifikat Hak Milik yang telah diajukan sebagai bukti baik oleh Penggugat maupun oleh Para Tergugat yaitu buku tanah dan sertifikat Hak Milik no 484 atas tanah seluas 1250 M2 yang terletak di jalan Ahmad Yani No 29, Kelurahan Kamalapati Kecamatan Kota Waingapu Kabupaten Sumba Timur, maka dengan demikian tanpa disebutkannya pun nama pemilik Sertifikat Hak Milik tersebut, Majelis tidak akan menjadi rancu dalam memeriksanya dan oleh sebab itu tidak membuat gugatan ini menjadi kabur oleh karenanya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan dinyatakan gugatan tidak kabur maka dengan Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat VII ini menjadi tidak beralasan dan oleh karenanya haruslah ditolak;-----

Menimbang bahwa karena baik Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI maupun Tergugat VII mengenai obscur libelnya gugatan Penggugat dinilai tidak cukup beralasan maka dengan demikian Eksepsi Para Tergugat tersebut secara keseluruhan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan pokok perkara dari gugatan Penggugat ;-----

DALAM POKOK

PERKARA:-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang disebutkannya dalam gugatan tersebut diatas;-----

Menimbang bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan Penggugat ini adalah mengenai terjadinya jual beli tanah waris Ibu SUFIRA (SOFIRA JOHANNES Almarhumah) oleh Tergugat I kepada Tergugat III tanpa mengikutsertakan Penggugat yang merupakan anak-anak kandung hasil perkawinan Tergugat I dan Ibu SUFURA (SOFIRA JOHANNES Almarhumah) sehingga oleh karenanya Penggugat menuntut agar jual beli itu dinyatakan cacat hukum dan menjadi batal demi hukum;-----

Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya itu didepan persidangan Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-26 serta Saksi MUHAMMAD MARSAID dan Saksi ALI BACHMID;-----

Menimbang bahwa atas dalil-dalil Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat VII telah pula mengajukan Jawabannya dan kesimpulannya yang dikuatkan oleh bukti-bukti surat TI/TII/TIII/TIV/TVII.1 sampai dengan TI/TII/TIII/TIV/TVII.4 sedangkan Tergugat V telah pula mengajukan Jawaban dan kesimpulannya yang dikuatkan dengan adanya bukti-bukti surat TV.1 sampai dengan TV.6 dan Tergugat VI telah pula mengajukan Jawaban dan kesimpulannya dengan dikuatkan oleh adanya bukti-bukti surat TVI.1 sampai dengan TVI.3;-----

Menimbang bahwa didepan persidangan Penggugat tidak dapat menunjukkan aslinya bukti P.24 dan bukti P.25, dan sementara itu Asli kedua bukti tersebut telah pula dibawa dan diperlihatkan didepan persidangan oleh Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat VII sebagai bukti surat T.2 dan T.3 Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat VII ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa mengenai bukti-bukti surat Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat VII, karena baik Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat VII dapat menunjukkan Asli dari bukti T.2 dan bukti T.3 nya sendiri dan karena Asli bukti T.2 dan bukti T.3 Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat VII tersebut juga merupakan Asli dari bukti P.24 dan P.25 Penggugat maka adalah logis apabila Majelis memeriksa Bukti P.24 dan bukti P.25 Penggugat tersebut dengan mengacu juga pada Aslinya Bukti T.2 dan bukti T.3 Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat VII sebab bagaimanapun juga baik bukti P.24 Penggugat maupun bukti T.2 Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat VII adalah merupakan turunan yang sama dari satu akta oententik yang sama yaitu Setifikat Hak Milik dan Buku Tanah Hak Milik No 484 atas nama Djono sedangkan bukti P.25 Penggugat maupun bukti T.3 Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat VII adalah turunan yang sama dari satu akta oententik yang sama yaitu Akta Jual Beli No. 08/PPATS/W/VIII/2010;-----

Menimbang bahwa mengenai bukti-bukti surat Penggugat tersebut diatas, karena nyata-nyata, bukti P.1 sampai dengan bukti P.14, lalu bukti P.16, P.19, P.24 dan P.25, dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu maka bukti-bukti tersebut adalah salinan dari surat resmi, dan karena hingga acara pemeriksaan dipersidangan berakhir tidak pula ada bantahan atas keabsahannya maka bukti-bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang kuat dalam perkara ini;-----

Menimbang bahwa selanjutnya karena bukti T.1 sampai dengan bukti T.4 Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat VII tersebut diatas, juga dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu maka bukti-bukti tersebut adalah resmi dan karena atas keabsahannya tidak pula ada bantahan maka bukti-bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang kuat dalam perkara ini;-----

Menimbang bahwa mengenai bukti surat T.1 Tergugat V, karena Tergugat V sendiri tidak dapat menunjukkan Aslinya sedangkan Aslinya itu telah ditunjukkan oleh Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat VII sehingga untuk membuktikan kesah-an bukti T.1 Tergugat V maka Majelis akan mengacu juga pada bukti Asli T.1 Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat VII sebab baik bukti T.1 Tergugat V maupun bukti T.1 Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat VII adalah berasal dari Asli yang sama yaitu Surat Keterangan Departemen Agama Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Waingapu Kabupaten Sumba Timur No : Kk.20.10/K.6/PW.01/29/2009 tertanggal 01 Oktober 2009;-----

Menimbang bahwa mengenai bukti T.1 sampai dengan T.6 Tergugat V, karena nyata bahwa bukti-bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan karena selama persidangan tidak pula ada bantahan tentang keabsahannya maka bukti-bukti tersebut merupakan surat resmi dan mempunyai nilai yang cukup dalam pembuktian perkara ini;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa adapun mengenai bukti surat Tergugat VI karena baik bukti T1 maupun bukti T3 Tergugat VI tersebut diatas dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan karena tidak pula ada bantahan atas keabsahannya maka bukti-bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian dalam persidangan ini;-----

Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat yang tidak mendapat sanggahan dari pihak Tergugat tidak akan dipertimbangkan lagi sebab telah diakui dan menjadi dalil tetap;-----

Menimbang bahwa atas adanya proses jawab menjawab oleh Para Pihak tersebut maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat ini sebagai berikut;-----

I MENGENAI KEABSAHAN PERKAWINAN TERGUGAT I DAN IBU SUFIRA (SOFIRA JOHANNES ALMARHUMAH)

Menimbang bahwa karena benang merah nya gugatan ini terletak pada perkawinan antara Tergugat I dan Ibu SUFIRA (SOFIRA JOHANNES Almarhumah), maka haruslah terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai perkawinan Tergugat I dan Ibu SUFIRA (SOFIRA JOHANNES Almarhumah) itu dan juga mengenai keabsahannya;-

Menimbang bahwa dalam posita kesatu Penggugat diuraikan "**Bahwa antara Tergugat I (satu) sebagai Ayah kandung para Penggugat telah mengawini ibu kandung para Penggugat yang bernama SOFIRA JOHANNES (Almarhumah)**" dan karena baik isi maupun maksud posita kesatu ini sama dengan isi maupun maksud dari posita ke lima Penggugat yang mendalilkan "**Bahwa Tergugat I (satu) sebagai ayah Para Penggugat dan Tergugat II (dua) serta Ibu SOFIRA JOHANNES (Almarhumah) sebagai istri dari Bapak Djono serta para Penggugat dan Tergugat II (dua) sebagai Anak Kandung Tergugat I (satu) dan ibu SOFIRA JOHANNES (Almarhumah)**" maka Majelis akan mempertimbangkan kedua posita tersebut dalam satu pertimbangan yang sama;-----

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalil dalam posita ke-satu dan ke-lima nya ini, Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti surat P.2, bukti P.3, bukti P.4, bukti P.5, bukti P.6, bukti P.7, bukti P.8, bukti P.9, bukti P.10 bukti P.11, bukti P.13 dan bukti P.14 serta juga mengajukan Saksi MUHAMMAD MARSALD dan Saksi ALI BACHMID;-----

Menimbang bahwa atas posita ke-satu dan posita ke-lima Penggugat tersebut, telah disanggahan oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat VII dalam point ke tiga Jawabannya yaitu "**Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Waingapu tertanggal 01 Oktober 2009 yang menyatakan bahwa Djono Bin Sastro Santono (tergugat I) dan Sofira Binti Johanes (Almarhumah) tidak melakukan pencatatan pernikahan di KUA Kecamatan Kota Waingapu Kabupaten Sumba Timur, dan pernikahan kedua oknum tersebut dapat dinyatakan tidak sah menurut undang-undang dan peraturan pemerintah yang berlaku di Negara RI**";-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa karena sanggahan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat VII itu telah pula dikuatkan dengan adanya bukti TI/TII/TIII/TIV/TVII-T1 dan bukti TV/T.1 yang merupakan surat resmi yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang maka terhadap sanggahan tersebut, sepanjang mengenai **adanya Surat keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Sumba Timur** haruslah diterima dan menjadi fakta hukum karenanya;-----

Menimbang, bahwa adapun tentang isi dari Surat Keteranganannya nomor : Kk.20.10/K.6/PW.01/29/2009 tertanggal 01 Oktober 2009 yaitu mengenai **tidak terdapatnya catatan perkawinan antara Tergugat I dan Ibu SUFIRA (SOFIRA JOHANNES Almarhumah) di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota, Kabupaten Sumba Timur ini sehingga perkawinan itu dapat dinyatakan tidak sah**, karena isi dari surat keterangan ini membawa pengaruh besar dalam sengketa keperdataan ini maka sebelum menyetujui isi dari surat keterangan tersebut Majelis akan terlebih dahulu mengujinya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun yang berlaku sebelumnya, serta melalui bukti-bukti surat dan keterangan Saksi-saksi
ada:-----

Menimbang bahwa sehubungan dengan dikeluarkannya **Surat Keterangan nomor : Kk.20.10/K.6/PW.01/29/2009 tertanggal 01 Oktober 2009** oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Kabupaten Sumba Timur maka perlu dibuktikan mengenai kewenangan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Kabupaten Sumba Timur untuk mengeluarkan surat keterangan tersebut ;-----

Menimbang bahwa karena menurut Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, **Perkawinan haruslah pula dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku**” maka dapat ditarik pengertian hukum bahwa Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan hanya mengakui sahnya suatu perkawinan apabila perkawinan itu telah dicatatkan;-----

Menimbang bahwa adapun mengenai pencatatan perkawinan itu sendiri, Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 8 Ayat (2) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur pada pokoknya bahwa **“pencatatan Perkawinan bagi mereka yang melangsungkan perkawinan menurut Agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat pada KUA Kecamatan”**;-----

Menimbang bahwa dan karena dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) nya (bukti P.2, bukti P.3) tercantum bahwa Tergugat I dan Ibu SUFIRA (SOFIRA JOHANNES Almarhumah) **beragama Islam** dan beralamat di **Jalan Ahmad Yani Rt. 09/ Rw.05 Kelurahan Kamalapati, Kecamatan Kota Waingapu, Sumba Timur**, yang masih termasuk wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Kabupaten Sumba Timur maka benarlah bahwa yang berwenang melakukan pencatatan perkawinan atas keduanya tersebut adalah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Waingapu Kabupaten Sumba Timur;-----

Menimbang bahwa karena Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Waingapu Kabupaten Sumba Timur lah yang berwenang melakukan pencatatan perkawinan yang terjadi antara Tergugat I dan Ibu SUFIRA (SOFIRA JOHANNES Almarhumah) maka mutatis mutandis Kantor Urusan Agama (KUA) ini pulalah yang juga berwenang mengeluarkan Surat Keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal sah-tidaknya perkawinan tersebut, namun sebelum mengakui kebenaran materiil dari Surat Keterangan ini maka perlulah terlebih dahulu diuji apakah kewenangan dalam memberikan keterangan ini sudah dilaksanakan sebagaimana mestinya oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Kabupaten Sumba Timur atau tidak;-----

Menimbang bahwa dalam posita ke satunya, Penggugat menguraikan bahwa Tergugat I dan Ibu SUFIRA (SOFIRA JOHANNES Almarhumah) sudah melangsungkan perkawinan **sebelum menempati tanah obyek sengketa** dan bahwa tanah tersebut dibeli oleh Tergugat I dan Ibu SUFIRA (SOFIRA JOHANNES Almarhumah) pada **sekitar tahun 1950**;-----

Menimbang bahwa Posita kesatu Penggugat ini telah dikuatkan oleh bukti P.14 berupa Akta kelahiran SUDARSI DJONO, anak kandung Tergugat I dan Ibu SUFIRA (SOFIRA JOHANNES Almarhumah) yang didalamnya dicantumkan bahwa SUDARSI DJONO lahir pada tanggal **19 Desember tahun 1951**. Apabila tahun kelahiran SUDARSI DJONO ini dikaitkan dengan tahun perkawinan Tergugat I dan Ibu SUFIRA (SOFIRA JOHANNES Almarhumah) selaku orang tua kandungnya maka dapatlah ditarik suatu hubungan logis bahwa apabila SUDARSI DJONO lahir pada tahun 1951 maka sudahlah tepat dan wajar apabila didalilkan oleh Penggugat bahwa Tergugat I dan Ibu SUFIRA (SOFIRA JOHANNES Almarhumah) melangsungkan perkawinannya sebelum tahun 1950 yaitu tahun sebelum kelahiran anak kandungnya, SUDARSI DJONO;-----

Menimbang bahwa selain bukti P.14 itu, dalil Penggugat tersebut telah juga dikuatkan oleh keterangan Saksi **MUHAMMAD MARSAID** yang menjelaskan dipersidangan pada pokoknya bahwa Saksi lahir **tahun 1944** dan sebelum Saksi lahir, Tergugat I datang menetap di Waingapu dan menempati tanah milik Kakek Saksi dan bahwa ketika menempati tanah tersebut Tergugat I sudah beristri yang Saksi kenal sebagai TANTE DJONO yaitu ibu kandung dari **SOEDARSONO DJONO, LENARTI, MIYANI, SUHARTINI DJONO, SUHARTONO DJONO, SUDARNINGSIH, SUDARSI DJONO dan SUMIATI DJONO** lalu pada **tahun 1950** Kakek Saksi menyerahkan tanah obyek sengketa yang tengah ditempati Tergugat I dan keluarga untuk dikuasai Tergugat I sepenuhnya. Bahwa dipersidangan telah pula didengarkan keterangan Saksi **ALI BACHMID** yang menjelaskan bahwa Saksi lahir pada tahun **1951** dan selama menempati tanah sengketa, setahu Saksi Tergugat I telah mempunyai seorang istri yang Saksi kenal sebagai TANTE DJONO yang merupakan ibu kandung dari **SOEDARSONO DJONO, LENARTI, MIYANI, SUHARTINI DJONO, SUHARTONO DJONO, SUDARNINGSIH, SUDARSI DJONO dan SUMIATI DJONO** dan setahu Saksi selain TANTE DJONO, Tergugat I tidak mempunyai istri yang lainnya lagi;-----

Menimbang bahwa karena keterangan kedua Saksi tersebut diatas saling berkaitan satu sama lainnya dan berkaitan pula dengan bukti P.14 Penggugat yang tidak dibantah pula oleh Para Tergugat maka dalil mengenai tahun dilangsungkannya perkawinan antara Tergugat I dan Ibu SUFIRA (SOFIRA JOHANNES Almarhumah) yaitu pada **sebelum tahun 1950** dapat diterima dan menjadi dalil tetap adanya;-----

Menimbang bahwa dengan diyakini bahwa perkawinan antara Tergugat I dan Ibu SUFIRA (SOFIRA JOHANNES Almarhumah) terjadi pada **sebelum tahun 1950** maka berdasarkan **Ketentuan Peralihan** Pasal 64 Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menyebutkan bahwa **Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang ini berlaku yang dijalankan menurut peraturan-peraturan lama, adalah sah dan juga menurut Putusan Mahkamah Agung No. 726 K/Sip/1976 yang menyatakan bahwa “*Karena perkawinan dilangsungkan sebelum Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 berlaku secara Efektif, maka berlaku ketentuan-ketentuan hukum sebelumnya, yang dalam hal ini adalah ketentuan-ketentuan perkaitan menurut BW sekalipun yang bersangkutan beragama Islam*” jelaslah bahwa perkawinan Tergugat I dan Ibu SUFIRA (SOFIRA JOHANNES Almarhumah) ini tidak tunduk pada ketentuan mengenai Pencatatan Perkawinan yang termuat dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan melainkan tunduk pada ketentuan yang berlaku sebelumnya yaitu **Huwelijksordonnantie S. 1929 No. 348 Jo. S. 1931 No. 467, Vorstenlandsche Huwelijksordonnantie S. 1933 No. 98 dan Huwelijksordonnantie Buitengewesten S. 1932 No. 482** yang habis masa berlakunya pada tahun 1954 karena digantikan oleh Undang-undang No. 32 Tahun 1954;-----

Menimbang bahwa dalam Huwelijksordonnantie S. 1929 No. 348 Jo. S. 1931 No. 467, Vorstenlandsche Huwelijksordonnantie S. 1933 No. 98 dan Huwelijksordonnantie Buitengewesten S. 1932 No. 482 terdapat aturan mengenai kewajiban untuk mencatatkan setiap perkawinan yang terjadi dan pelanggaran atasnya itu dikenai sanksi berupa pidana. Dikenakannya sanksi pidana bagi yang tidak mencatatkan perkawinannya tersebut membawa korelasi legal bahwa tidak dicatatkannya perkawinan itu merupakan suatu pelanggaran hukum namun perkawinannya itu sendiri tetaplah diakui dan merupakan **PERKAWINAN YANG SAH**;-----

Menimbang bahwa karena perkawinan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Ibu SUFIRA (SOFIRA JOHANNES Almarhumah) tunduk pada ketentuan Huwelijksordonnantie S. 1929 No. 348 Jo. S. 1931 No. 467, Vorstenlandsche Huwelijksordonnantie S. 1933 No. 98 dan Huwelijksordonnantie Buitengewesten S. 1932 No. 482 tersebut maka perkawinan antara Tergugat I dan Ibu SUFIRA (SOFIRA JOHANNES Almarhumah) yang terjadi pada sebelum tahun 1950 itu, **baik telah dicatatkan maupun tidak dicatatkan tetaplah harus diakui sebagai perkawinan yang sah**;-----

Menimbang, bahwa dengan adanya ketentuan bahwa perkawinan tetap sah walaupun tidak dicatatkan sebagaimana tersebut diatas maka isi Surat Keterangan nomor : Kk.20.10/K.6/PW.01/29/2009 tertanggal 01 Oktober 2009, sepanjang mengenai **1) tidak terdapatnya catatan Perkawinan Tergugat I dan Ibu SUFIRA (SOFIRA JOHANNES Almarhumah) pada arsip dan 2) Tergugat I dan Ibu SUFIRA (SOFIRA JOHANNES Almarhumah) tidak melakukan pencatatan pernikahan di kantor tersebut** menjadi sangat logis dan dapat diterima sebab bersesuaian dengan maksud ketentuan Huwelijksordonnantie S. 1929 No. 348 Jo. S. 1931 No. 467, Vorstenlandsche Huwelijksordonnantie S. 1933 No. 98 dan Huwelijksordonnantie Buitengewesten S. 1932 No. 482 yaitu karena menyadari bahwa perkawinannya itu akan tetap dinyatakan sah walaupun tidak dicatatkan maka mungkin saja benar Tergugat I dan Ibu SUFIRA (SOFIRA JOHANNES Almarhumah) tidak mencatatkan perkawinannya sehingga adalah logis apabila catatan perkawinannya itu tidak ditemukan dalam arsip Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Kabupaten Sumba Timur;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang kemudian menjadi tidak relevan dan menimbulkan permasalahan adalah bahwa : tidak ditemukannya catatan perkawinan Tergugat I dan Ibu SUFIRA (SOFIRA JOHANNES Almarhumah) dalam arsip Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Kabupaten Sumba Timur itu ternyata diartikan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Kabupaten Sumba Timur dalam kesimpulan Surat Keterangan nomor : Kk.20.10/K.6/PW.01/29/2009 tertanggal 01 Oktober 2009 sebagai **“pernikahan kedua oknum tersebut dapat dinyatakan tidak sah menurut undang-undang dan peraturan pemerintah yang berlaku di Negara RI”**;-----

Menimbang bahwa kesimpulan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Kabupaten Sumba Timur yang menyatakan TIDAK SAHNYA perkawinan Tergugat I dan Ibu SUFIRA (SOFIRA JOHANNES Almarhumah) karena tidak terdapat catatannya dalam arsip ini jelas menunjukkan bahwa Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Kabupaten Sumba Timur telah melandaskan penilaiannya pada politik willynya undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya yang tengah/sedang berlaku pada saat ini dan bukanlah pada kehendak Huwelijksordonnantie S. 1929 No. 348 Jo. S. 1931 No. 467, Vorstenlandsche Huwelijksordonnantie S. 1933 No. 98 dan Huwelijksordonnatie Buitengewesten S. 1932 No. 482 yang berlaku pada saat perkawinan antara Tergugat I dan Ibu SUFIRA (SOFIRA JOHANNES Almarhumah) terjadi sehingga dengan demikian penilaian Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Kabupaten Sumba Timur itu menjadi rancu;-----

Menimbang bahwa dengan ditundukkannya penilaian perkawinan Tergugat I dan Ibu SUFIRA (SOFIRA JOHANNES Almarhumah) pada ketentuan Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan bukan pada ketentuan Huwelijksordonnantie S. 1929 No. 348 Jo. S. 1931 No. 467, Vorstenlandsche Huwelijksordonnantie S. 1933 No. 98 dan Huwelijksordonnatie Buitengewesten S. 1932 No. 482 yang berlaku pada saat perkawinan itu berlangsung membawa akibat hukum yang berbeda yaitu perkawinan yang seharusnya **SAH** menurut Huwelijksordonnantie S. 1929 No. 348 Jo. S. 1931 No. 467, Vorstenlandsche Huwelijksordonnantie S. 1933 No. 98 dan Huwelijksordonnatie Buitengewesten S. 1932 No. 482 menjadi terlihat **TIDAK SAH** sebab dinilai menurut ketentuan Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;-----

Menimbang bahwa apabila Huwelijksordonnantie S. 1929 No. 348 Jo. S. 1931 No. 467, Vorstenlandsche Huwelijksordonnantie S. 1933 No. 98 dan Huwelijksordonnatie Buitengewesten S. 1932 No. 482 berpendapat bahwa semua perkawinan yang sudah dilangsungkan menurut agama adalah sah baik itu tercatat maupun tidak tercatat, maka Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan yang dilakukan di depan agama baru dapat dinyatakan sah apabila sudah dicatatkan, sehingga demikian ketiadaan catatan pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Kabupaten Sumba Timur yang oleh Huwelijksordonnantie S. 1929 No. 348 Jo. S. 1931 No. 467, Vorstenlandsche Huwelijksordonnantie S. 1933 No. 98 dan Huwelijksordonnatie Buitengewesten S. 1932 No. 482 tidak membawa pengaruh pada SAHnya perkawinan, maka menurut Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan hal itu membuktikan bahwa perkawinan antara Tergugat I dan Ibu SUFIRA (SOFIRA JOHANNES Almarhumah) adalah perkawinan yang TIDAK SAH sebab tidak dicatatkan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa ketidakpatuhan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Kabupaten Sumba Timur pada Ketentuan **Peralihan Pasal 64 Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan** dan juga terhadap **Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 726 K/Sip/1976** ini menunjukkan bahwa Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota, Kabupaten Sumba Timur telah menjalankan kewenangannya tidak secara semestinya yang mengakibatkan timbulnya ketidakpastian hukum baik pada diri Penggugat maupun pada Para Tergugat;-----

Menimbang bahwa, selain dari pada itu, perlu juga diragukan mengenai pilihan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota kabupaten Sumba Timur, untuk menundukkan penilaiannya atas perkawinan Tergugat I dan Ibu SUFIRA (SOFIRA JOHANNES Almarhumah) pada undang-undang dan peraturan pemerintah yang berlaku pada saat ini, sebab dengan demikian maka Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota kabupaten Sumba Timur harus juga mampu memberikan alasan hukum dapat diterbitkannya Kartu-kartu Keluarga (bukti P.5 dan bukti P.6), Kartu-kartu Tanda Penduduk (bukti P.2, dan bukti P.3) serta akta kelahiran SUHARTONO DJONO (bukti P.11), akta kelahiran SOEDARSONO DJONO (bukti P.7), akta kelahiran SUDARSI DJONO (bukti P.14), akta kelahiran SUDARNINGSIH (bukti P.13), akta kelahiran SUHARTINI DJONO (bukti P.10), akta kelahiran MIYANI (bukti P.9) dan akta kelahiran LENARTI (bukti P.8) **yang dalam penerbitannya mengisyaratkan harus adanya Akta nikah/akte perkawinan yang menjadi kewenangan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota kabupaten Sumba Timur untuk menerbitkannya;**-----

Menimbang, bahwa adalah tidak logis dan sangat bertentangan dengan prosedur administrasi kependudukan yang berlaku di negara ini apabila terhadap Tergugat I dan Ibu SUFIRA (SOFIRA JOHANNES Almarhumah) yang perkawinan dinyatakan tidak sah oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota kabupaten Sumba Timur **sebab tidak terdapat catatan pada arsip kantor tersebut**, atasnya dapat diterbitkan dokumen-dokumen administrasi kependudukan resmi seperti : Kartu Keluarga (sebagaimana yang dapat dibuktikan melalui bukti P. 5 dan bukti P.6), Kartu Tanda Penduduk (sebagaimana yang dapat dibuktikan melalui bukti P. 2, bukti P.3 dan bukti P.4) dan juga Akta-akta kelahiran anak-anak hasil dari perkawinannya itu (sebagaimana yang dapat dibuktikan dalam bukti P.7, bukti P.8, bukti P.9, bukti P.10, bukti P.11, bukti P.13 dan bukti P.14 Penggugat);-----

Menimbang bahwa dalam prosedur penerbitan administrasi kependudukan menurut **Pasal 12 huruf (b) Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil**, penerbitan Kartu Keluarga (KK) baru dapat dilakukan setelah pemohonnya melampirkan juga fotokopi **atau menunjukkan Kutipan Akta Nikah/Kutipan Akta Perkawinan**. Adapun syarat untuk dapat diterbitkannya Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi WNI menurut Pasal 15 Ayat (1) huruf (c) ke 1 yaitu harus disertakannya foto copy Kartu Keluarga, sedangkan bagi penerbitan Akta Kelahiran, diatur oleh Pasal 52 Ayat (1) huruf e pada peraturan yang sama bahwa pemohon wajib untuk menyertakan juga **Kutipan Akta Nikah/Akta perkawinan orang tua;**-----

Menimbang bahwa dengan adanya peraturan tersebut diatas maka apabila Perkawinan antara Tergugat I dan Ibu SUFIRA (SOFIRA JOHANNES almarhumah) itu dinyatakan tidak sah sebab tidak terdapat catatannya di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumba Timur, maka mutatis mutandis keduanya tidak akan memperoleh Kutipan Akta Nikah dan selanjutnya tidak pula dapat diterbitkan Kartu Keluarga yang memuat didalamnya nama keduanya dalam status sebagai suami-istri, namun pada kenyataannya, berdasarkan bukti P.5 dan bukti P.6 Penggugat yang tidak dibantah oleh Para Tergugat, telah terbit Kartu Keluarga atas nama DJONO SASTROSANTONO dengan Ibu SUFIRA (SOFIRA JOHANNES Almarhumah) sebagai

istrinya;-----

Menimbang bahwa mengenai telah diterbitkannya Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Tergugat I dan Ibu SUFIRA (SOFIRA JOHANNES Almarhumah), sebagaimana yang dapat dibuktikan melalui bukti P.2, bukti P.3 dan bukti P.4 Penggugat, berdasarkan prosedur penerbitan dokumen kependudukan yang berlaku apabila perkawinan antara Tergugat I dan Ibu SUFIRA (SOFIRA JOHANNES Almarhumah) dinyatakan tidak sah sebab tidak ada catatannya maka keduanya tidak dapat disatukan dalam satu Kartu keluarga yang sama dan mutatis mutandis tidak pula dapat diterbitkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang didalamnya dicantumkan status KAWIN, namun pada kenyataannya telah terbit Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat I dan Ibu SUFIRA (SOFIRA JOHANNES Almarhumah) dengan status KAWIN tercantum didalamnya;-----

Menimbang bahwa selain dari pada itu dan yang menurut Majelis sebagai alasan yang paling esensial dalam pembuktian bahwa perkawinan antara Tergugat I dan Ibu SUFIRA (SOFIRA JOHANNES Almarhumah) itu adalah perkawinan yang sah adalah karena atas setiap anak yang dilahirkan oleh Ibu SUFIRA (SOFIRA JOHANNES Almarhumah) dapat diterbitkan Akta Kelahiran (lihat bukti P.7, bukti P.8, bukti P.9, bukti P.10, bukti P.11, bukti P.13 dan bukti P.14 Penggugat) dimana didalamnya nama Tergugat I (DJONO SASTROSANTONO) dan Ibu SUFIRA (SOFIRA JOHANNES Almarhumah) disebut secara jelas dan tegas sebagai suami-istri dan orang tua dari sipemilik Akta Kelahiran tersebut;-----

Menimbang bahwa apabila perkawinan Tergugat I dan Ibu SUFIRA (SOFIRA JOHANNES Almarhumah) dinyatakan tidak sah sebab tidak pernah dicatatkan oleh negara, maka sebagaimana ketentuan **Pasal 43 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 52 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Presiden RI No 25 tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil**, anak-anak yang dihasilkan dalam perkawinan antara Tergugat I dan Ibu SUFIRA (SOFIRA JOHANNES Almarhumah) itu merupakan anak-anak yang tidak sah dan dalam setiap akta kelahiran anak-anak tersebut hanya akan dicantumkan nama Ibu SUFIRA (SOFIRA JOHANNES Almarhumah) sebagai Ibu kandungnya tanpa disertai nama Tergugat I selaku ayah kandungnya;-----

Menimbang bahwa karena pada kenyataannya, dalam bukti P.7 berupa akta kelahiran anak SOEDARSONO DJONO, bukti P.8 berupa akta kelahiran anak LENARTI, bukti P.9 berupa akta kelahiran anak MIYANI, bukti P.10 berupa akta kelahiran anak SUHARTONO DJONO, bukti P.11 berupa akta kelahiran anak SUHARTINI DJONO, bukti P.13 berupa akta kelahiran anak SUDARNINGSIH dan bukti P.14 berupa akta kelahiran anak SUDARSI DJONO, nama Tergugat I (**DJONO SASTRO SANTONO**) termuat dengan jelas dan tegas selaku ayah kandung dari anak-anak tersebut diatas maka dengan demikian diyakini oleh Majelis bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan antara Tergugat I dan Ibu SUFIRA (SOFIRA JOHANNES Almarhumah) itu sendiri telah diakui oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Kabupaten Sumba Timur sebagai perkawinan yang sah yaitu perkawinan yang telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pencatatan perkawinan yang berlaku pada saat perkawinan itu berlangsung;-----

Menimbang bahwa apabila Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota, Kabupaten Sumba Timur menyadari penuh bahwa keterangan yang ia kemukakan dalam Surat Keteranganannya nomor : Kk.20.10/K.6/PW.01/29/2009 tertanggal 01 Oktober 2009 itu bermuatan hukum dan akan membawa akibat hukum terhadap para justiciabelen (pencari keadilan) maka seharusnya ketika membuat Surat Keterangan ini, Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Kabupaten Sumba Timur mendasarinya bukan hanya sekedar berpatokan pada ketiadaan arsip di kantor tersebut atau juga hanya berdasarkan Surat Pernyataan Tergugat I secara sepihak yang secara yuridis belum terbukti kebenarannya, melainkan dengan penelitian yang lebih terstruktur, sistemik berdasarkan kronologis berlakunya peraturan-peraturan tentang pencatatan perkawinan tersebut;-----

Menimbang bahwa karena dibuatnya Surat keterangan nomor: Kk.20.10/K.6/PW.01/29/2009 tertanggal 01 Oktober 2009 ini oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Kabupaten Sumba Timur dengan tidak mendasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka Surat keterangan nomor: Kk.20.10/K.6/PW.01/29/2009 tertanggal 01 Oktober 2009 ini telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan oleh karenanya haruslah diabaikan;-----

Menimbang bahwa karena **Surat Keteranganannya nomor : Kk.20.10/K.6/PW.01/29/2009 tertanggal 01 Oktober 2009** telah diabaikan maka dengan demikian sanggahan dalam point ketiga Jawaban Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat VII menjadi tidak beralasan dan oleh karenanya haruslah tidak diterima;-----

Menimbang bahwa karena sanggahan dalam point ketiga Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat VII tidak diterima maka posita kesatu dan posita kelima Penggugat menjadi dapat diterima dan dengan demikian karena cukup alasan maka perkawinan antara Tergugat I dan Ibu SUFIRA (SOFIRA JOHANNES Almarhumah) haruslah dinyatakan sah oleh karenanya;-----

II MENGENAI TANAH SENGKETA SEBAGAI HARTA BERSAMA TERGUGAT I dan IBU SUFIRA (SOFIRA JOHANNES ALMARHUMAH)

Menimbang bahwa dalam posita kesatu Penggugat diuraikan bahwa **“kira-kira tahun 1950 dimana mereka memiliki sebidang tanah yang dibeli oleh ayah dan ibu (Tergugat I dan Ibu SUFIRA (SOFIRA JOHANNES Almarhumah) pada akhir tahun 1950”** dan posita kedua yang menyatakan **“Bahwa selama itu Tergugat I (ayah) dan Ibu (Almarhumah) serta Para Penggugat dan Tergugat II (dua) tinggal diatas tanah sengketa tersebut serta Para Penggugat dan Tergugat II (dua) juga dilahirkan diatas tanah sengketa tersebut”**;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa posita kesatu dan posita kedua Penggugat itu telah dikuatkan dengan adanya bukti P. 24 berupa Buku Tanah Hak Milik No. 484 atas nama **DJONO** yang telah beralih kepemilikan atas nama **EDY CHRISTIAN LOBO** berdasarkan jual beli yang dicatatkan pada tahun 2010. Bahwa dalam persidangan telah didengarkan pula keterangan dari Saksi **MUHAMMAD MARSAID** dan Saksi **ALI BACHMID** yang menguatkan kedua dalil tersebut diatas;-----

Menimbang bahwa atas posita kesatu dan posita kedua Penggugat tersebut Tergugat I, Tergugat II, Tergugat VII telah memberikan sanggahan dalam point kedua Jawabannya yaitu **"Bahwa tanah yang dijual oleh Tergugat I kepada Tergugat III adalah tanah milik Tergugat I sendiri sebagaimana tercantum dalam sertifikat kepemilikan atas tanah tersebut yaitu atas nama Tergugat I, sehingga secara hukum Tergugat I tidak perlu melibatkan Para Penggugat dalam transaksi jual beli tersebut"** dan Tergugat III dan Tergugat IV juga memberikan sanggahan dalam jawaban point ke tiganya yaitu **"Bahwa tanah yang dibeli oleh Tergugat III dari Tergugat I adalah tanah milik Tergugat I sendiri sebagaimana tertera dalam sertifikat atas tanah yang dibeli oleh Tergugat III yaitu atas nama Tergugat I dalam sertifikat kepemilikan tersebut"**;-----

Menimbang bahwa kedua sanggahan tersebut telah dikuatkan dengan bukti T.I/T.II/T.III/T.IV/T.VI-T2, bukti T.I/T.II/T.III/T.IV/T.VII-T3 dan bukti T.I/T.II/T.III/T.IV/T.VII-T4 yaitu Sertifikat Hak Milik No. 484 tahun 1990 atas **DJONO** yang atas dasar jual beli telah berpindah kepemilikan pada tahun 2010 kepada **EDY CHRISTIAN LOBO** dan kemudian beralih lagi pada tahun 2011 kepada **GEORGINE CRISTIAN LOBO** berdasarkan hibah;-----

Menimbang bahwa atas posita kesatu dan posita kedua Penggugat dan atas point kedua Jawaban Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat VII serta point ketiga Jawaban Tergugat III dan Tergugat IV tersebut, Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut :-----

Menimbang bahwa karena dalam pertimbangan sebelumnya Majelis telah menyatakan sahnya perkawinan antara Tergugat I dan Ibu **SUFIRA (SOFIRA JOHANNES Almarhumah)** maka dengan demikian berdasarkan Pasal 35 Ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa : **"Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama"** Jo. Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan **"Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama"**, tanah sengketa yang terletak di Jalan Ahmad Yani No. 29 RT.09/RW.05 Kelurahan Kamalapati, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur yang diakui dimiliki oleh Tergugat I, **harus menjadi harta bersama sepanjang dapat dibuktikan bahwa tanah itu diperoleh pada saat perkawinan antara Tergugat I dan Ibu SUFIRA (SOFIRA JOHANNES Almarhumah) telah berlangsung**;-----

Menimbang bahwa dalam pertimbangan sebelumnya juga telah nyatakan oleh Majelis bahwa perkawinan antara Tergugat I dan Ibu **SUFIRA (SOFIRA JOHANNES Almarhumah)** berlangsung **sebelum tahun 1950** dan bahwa hal ini telah diterima dan menjadi dalil tetap adanya;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk memperkuat posita kesatu dan posita keduanya itu, Penggugat telah mengajukan Saksi **MUHAMMAD MARSAID** yang memberikan keterangan pada pokoknya bahwa : Bahwa pada saat Tergugat I mulai menempati tanah sengketa tersebut, Tergugat I sudah beristrikan Ibu SUFIRA (SOFIRA JOHANNES Almarhumah) lalu pada sekitar tahun 1950, atas dasar kesepakatan bersama tanah itu diserahkan oleh Kakek Saksi MUHAMMAD MARSAID untuk dikuasai Tergugat I sepenuhnya dan baru pada tahun 1990, tanah sengketa tersebut disertifikatkan oleh Tergugat I. Bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangannya Saksi **ALI BACHMID** yang menjelaskan pada pokoknya bahwa selama Tergugat I tinggal ditanah sengketa tersebut, Tergugat I sudah beristrikan Ibu SUFIRA (SOFIRA JOHANNES Almarhumah) dan sudah juga mempunyai anak-anak yang usianya lebih tua dari Saksi sendiri dan bahwa Saksi lahir pada tahun 1951;-----

Menimbang bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut diatas dan karena tidak pula mendapat bantahan dari Para Tergugat maka fakta mengenai **"tanah sengketa telah diberikan kepada Tergugat I setelah Tergugat I beristrikan Ibu SUFIRA (SOFIRA JOHANNES Almarhumah)"** ini menjadi fakta hukum dan oleh karenanya dalil kesatu dan kedua Penggugat sepanjang mengenai **"diperolehnya tanah sengketa setelah pernikahan Tergugat I dan Ibu SUFIRA (SOFIRA JOHANNES Almarhumah) terjadi"** haruslah diterima dan menjadi dalil tetap adanya;-----

Menimbang bahwa adapun mengenai sanggahan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III dalam point kedua Jawabannya dan sanggahan Tergugat III dan Tergugat IV dalam point ketiga Jawabannya sepanjang mengenai pernyataan **bahwa tanah yang menjadi sengketa dalam perkara ini adalah milik Tergugat I sendiri**, karena perkawinan antara Tergugat I dan Ibu SUFIRA (SOFIRA JOHANNES Almarhumah) telah dinyatakan sah dan karena tanah obyek sengketa telah pula terbukti merupakan HARTA BERSAMA antara Tergugat I dan Ibu SUFIRA (SOFIRA JOHANNES Almarhumah) yang diperoleh selama masa perkawinan keduanya maka sanggahan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III dalam point kedua Jawabannya dan sanggahan Tergugat III dan Tergugat IV dalam point ketiga Jawabannya menjadi tidak cukup beralasan dan haruslah diabaikan oleh karenanya;-----

Menimbang bahwa selanjutnya atas sanggahan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dalam point kedua Jawabannya dan sanggahan Tergugat III dan Tergugat IV dalam point ketiga Jawabannya, yang isi dan maksudnya sama yaitu bahwa **"karena sertifikat atas tanah adalah atas nama Tergugat I maka secara hukum tanah tersebut adalah milik Tergugat I sendiri"**, maka Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut : Bahwa didaftarkannya tanah yang merupakan harta bersama Tergugat I dan Ibu SUFIRA (SOFIRA JOHANNES Almarhumah) itu wajib dilakukan Tergugat I dan Ibu SUFIRA (SOFIRA JOHANNES Almarhumah) selaku pemilik tanah incasu berdasarkan ketentuan **PP No 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah**, namun dalam pendaftaran itu tidak selalu harus nama keduanya dicantumkan di dalam sertifikat bukti kepemilikannya, jadi apabila hanya nama Tergugat I saja yang dicantumkan, itu tidak berarti bahwa tanah incasu hanyalah milik Tergugat I (DJONO) sendiri sebab, kepemilikan tanah dengan sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat I (DJONO) dapat dengan mudah dibuktikan sebagai harta bersama Tergugat I dan Ibu SUFIRA (SOFIRA JOHANNES Almarhumah) berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan **Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan Nasional No.600-1900 Tanggal 31 Juli 2003** diketahui bahwa permohonan untuk mendaftarkan tanah yang pertama kali (Adjudikasi) baik secara sporadik maupun sistemik harus disertai dengan adanya data diri yaitu antara lain berupa **Kartu Tanda Penduduk (KTP)**, **Kartu Keluarga (KK)** serta **Akta Nikah**;-----

Menimbang bahwa karena dalam dokumen pribadi Tergugat I, baik itu KTP yang diterbitkan tahun 2007 (bukti P.2) maupun Kartu Keluarga yang diterbitkan tahun 2002 (bukti P.5) dan yang diterbitkan tahun 2009 (bukti P.6) telah memuat status KAWIN maka dapat dipastikan secara runtun kebelakang bahwa KTP-KTP yang terdahulu pun memuat status yang sama sehingga ketika mengajukan permohonan adjudikasi kepada BPN, Tergugat I telah mendaftarkan dirinya dengan status KAWIN sebagaimana yang termuat dalam KTP dan Kartu Keluarga nya tersebut, dan dengan demikian maka pada saat itu pula Ibu SUFIRA (SOFIRA JOHANNES Almarhumah) telah juga terdaftar sebagai pemilik atas tanah incasu yang kemudian atasnya telah diterbitkan Sertifikat Hak milik atas tanah No 484 pada tahun 1990;-----

Menimbang bahwa dengan dapat dibuktikan tanah sengketa sebagai harta bersama maka dengan demikian posita kesatu dan posita kedua Penggugat dapatlah diterima sedangkan jawaban Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat VII dalam point keduanya dan sanggahan Tergugat III dan Tergugat IV dalam point ketiga Jawabannya itu haruslah diabaikan karena tidak cukup beralasan;-----

III MENGENAI HAK MEWARIS PENGGUGAT SEBAGAI ANAK-ANAK KANDUNG TERGUGAT I DAN IBU SUFIRA (SOFIRA JOHANNES ALMARHUMAH)

Menimbang bahwa dalam posita ke satu Penggugat didalilkan bahwa "*Tergugat I sebagai ayah kandung Para Penggugat telah mengawini ibu kandung Para Penggugat*" lalu dalam posita ke-limanya didalilkan bahwa "*Tergugat I sebagai ayah Para Penggugat dan Tergugat II serta Ibu SOFIRA JOHANNES (Almarhumah) sebagai istri dari Bapak DJONO serta Para Penggugat dan Tergugat II sebagai anak kandung Tergugat I dan Ibu SOFIRA JOHANNES (Almarhumah)*" dan karena dari kedua posita Penggugat ini dapat ditarik suatu pengertian yang sama yaitu bahwa Para Penggugat dan Tergugat II adalah anak kandung dari Tergugat I dan Ibu SUFIRA (SOFIRA JOHANNES Almarhumah) maka terhadap kedua posita tersebut akan dipertimbangkan dalam satu pertimbangan yang sama ;-----

Menimbang bahwa karena posita kesatu dan posita kelima Penggugat ini telah dikuatkan oleh bukti P.4, bukti P.5, bukti P.7, bukti P.8, bukti P.9, bukti P.10, bukti P.11, bukti P.13 dan bukti P.14 serta dikuatkan pula oleh keterangan Saksi **MUHAMMAD MARSAID** dan Saksi **ALI BACHMID** yang masing-masing menjelaskan pada pokoknya bahwa pasangan suami istri Tergugat I dan Ibu SUFIRA (SOFIRA JOHANNES Almarhumah) memiliki 8 (delapan) orang anak, yang terdiri dari 6 (enam) orang anak perempuan dan 2 (dua) anak laki-laki yaitu yang Saksi sering sapa sebagai **Adi Djono, Narti, Desy, Mia, Mia kecil** dan selebihnya saksi sudah lupa namun kedua Saksi membenarkan bahwa kedelapan anak Tergugat I dan Ibu SUFIRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SOFIRA JOHANNES Almarhumah) itulah yang sekarang menjadi Penggugat dan Tergugat II;-----

Menimbang bahwa karena posita kesatu dan posita ke lima Penggugat itu tidak dibantah oleh Para Tergugat maka posita yang mendalilkan bahwa Penggugat adalah anak-anak kandung dari Tergugat I dan Ibu SUFIRA (SOFIRA JOHANNES Almarhumah) ini dapat diterima dan menjadi dalil tetap adanya;-----

Menimbang bahwa dengan diakuinya kedelapan anak tersebut diatas sebagai anak-anak kandung Tergugat I dan Ibu SUFIRA (SOFIRA JOHANNES Almarhumah) maka korelasi hukum yang timbul dari status ANAK KANDUNG itu menurut ketentuan **Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam** dan **Pasal 852 sampai Pasal 852a KUHPerdara (BW)**, Para Penggugat dan juga Tergugat II selaku anak-anak laki-laki dan anak-anak perempuan Ibu SUFIRA (SOFIRA JOHANNES Almarhumah) disamping Tergugat I sendiri sebagai Suami yang lebih lama hidupnya, juga berhak untuk mewarisi harta peninggalan Ibu kandungnya itu;-----

Menimbang bahwa pada posita ke tiga diuraikan oleh Penggugat bahwa Ibu SOFIRA JOHANNES (Ibu Para Penggugat) meninggal dunia pada tanggal 11 Maret 2009 di Jakarta dan hal ini dibuktikan oleh Penggugat melalui bukti P.16 berupa Surat Keterangan Kematian No. 2 / RIS / RSBBN / XI / Mar / 2009 tertanggal 11 Maret 2009 dan keterangan Saksi **MUHAMMAD MARSAID** dan Saksi **ALI BACHMID** yang pada pokoknya menjelaskan bahwa **TANTE DJONO telah meninggal di Jawa**, dan karena tidak mendapat bantahan dari Para Tergugat maka dalil ini dapat diterima dan menjadi dalil tetap adanya;-----

Menimbang bahwa atas telah meninggalnya Ibu SUFIRA (SOFIRA JOHANNES Almarhumah) ini maka sebagaimana ketentuan **Pasal 1083 KUHPerdara**, harta yang ditinggalkan oleh Ibu SUFIRA (SOFIRA JOHANNES Almarhumah) berupa separuh bagian dari Tanah obyek sengketa yang dimiliki bersama dengan Tergugat I harus segera dimiliki oleh Para Penggugat, Tergugat II dan Tergugat I sendiri selaku ahli warisnya;-----

IV MENGENAI PERBUATAN MELAWAN HUKUMNYA TERGUGAT I, TERGUGAT II DAN TERGUGAT III

Menimbang bahwa yang dimaksudkan sebagai PERBUATAN MELAWAN HUKUM perdata adalah 1) *Perbuatan yang melanggar undang-undang tertulis*, 2) *Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain*, 3) *Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri*, 4) *Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan*, 5) *Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian, keharusan atau kepatutan dalam pergaulan masyarakat yang baik* dan agar perbuatan-perbuatan Para Tergugat dapat dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum maka haruslah perbuatan itu memenuhi setidaknya salah satu kriteria tersebut diatas dan oleh karenanya menimbulkan kerugian bagi pihak yang lainnya;-----

Menimbang bahwa dalam posita keempat didalilkan oleh Penggugat **“secara sepihak Tergugat I (satu) dan Tergugat II (dua) menjual tanah tersebut pada tanggal 8 Februari 2010 kepada Tergugat III (tiga). Tanah tersebut telah mempunyai sertifikat No. 484 yang luasnya 1250 M²”** dan dalam posita keenam didalilkan pula bahwa **“Bahwa oleh karena para Penggugat tidak diikut sertakan dalam hal jual beli tanah sengketa atau dijual secara sepihak oleh**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I (satu) dan Tergugat II (dua) kepada Tergugat III (tiga) adalah tidak sah secara hukum (cacat hukum) makanya harus batal demi hukum” dan karena kedua posita itu memuat hal yang sama maka terhadapnya akan diberikan pertimbangan yang sama pula;-----

Menimbang bahwa posita keempat dan posita keenam Penggugat ini telah dikuatkan oleh adanya bukti P. 15, bukti P.18, bukti P.19, bukti P.20, bukti P. 21, bukti P.22, bukti P. 23, bukti P. 24, bukti P. 25, bukti P.26 serta dikuatkan pula dengan keterangan Saksi **MUHAMMAD MARSAID** dan Saksi **ALI BACHMID** yang saling bertautan yang pada pokoknya menjelaskan bahwa ***Tergugat I dan Tante Djono memiliki 8 (delapan) orang anak yang terdiri dari 6 (enam) anak perempuan dan 2 (dua) anak laki-laki dan pada tahun 1990 tanah obyek sengketa telah disertifikatkan oleh Tergugat I*** sehingga posita-posita ini menjadi fakta hukum dan dapat diterima oleh karenanya;-----

Menimbang bahwa atas posita keempat dan posita keenam Penggugat ini, sepanjang mengenai telah ***terjadinya jual beli tanah obyek sengketa***, karena Para Tergugat tidak membantahnya maka dalil itu dapat diterima dan menjadi dalil tetap adanya;-----

Menimbang bahwa adapun mengenai keterlibatan Tergugat II yang didalilkan Penggugat dalam posita ke empat dan posita keenamnya ***“Tergugat II bersama Tergugat I telah menjual tanah sengketa kepada Tergugat III”***, karena dalam acara pembuktian dipersidangan, tidak ada satu alat buktipun baik itu bukti surat maupun Saksi yang dapat mendukung dalil gugatan Penggugat ini maka posita keempat dan keenam Penggugat sepanjang mengenai ***“Tergugat II telah ikut menjual tanah sengketa kepada Tergugat III”*** menjadi tidak terbukti oleh karena itu haruslah diabaikan;-----

Menimbang bahwa karena dalam Jawaban point kedua Tergugat III dan Tergugat IV dikemukakan ***“Bahwa dalil gugatan Para Penggugat halaman 6 (enam) yang menyatakan bahwa secara sepihak Tergugat I dan Tergugat II menjual tanah tersebut pada tanggal 8 Februari 2010 kepada Tergugat III, adalah suatu hal yang tidak benar karena faktanya Tergugat III tidak pernah membeli tanah dari Tergugat II, kecuali dari Tergugat I”*** dan karena jawaban Para Tergugat ini telah dikuatkan dengan bukti P.1 berupa Putusan Nomor: 24/Pdt.G/2009/PN.WNP yang berisi Akta Perdamaian antara EDY CHRISTIAN LOBO (Tergugat III) dan DJONO (Tergugat I) beserta Kwitansi pembayaran uang sebesar Rp. 290.000.000,- (dua ratus sembilan puluh juta rupiah) dari Eddy C Lobo (Tergugat III)/ Georgina C Lobo (Tergugat IV) kepada Bpk Djono (Tergugat I) tertanggal 2 Februari 2010, bukti P. 24, bukti P. T.I/T.II/T.III/T.IV/T.VII-T2, bukti P.25, bukti T.I/T.II/T.III/T.IV/T.VII-T3, bukti T.V-T4, bukti T.VI-T1, berupa Sertifikat Hak Milik atas tanah nomor 484, dan karena posita keempat dan posita keenam Penggugat telah diabaikan maka sanggahan Tergugat III dan Tergugat IV ini menjadi fakta hukum dan dapat diterima oleh karenanya;-----

Menimbang bahwa adapun mengenai sanggahan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat VII dalam point kedua dan keempat jawabannya dan sanggahan Tergugat III dan Tergugat IV dalam point kedua dan ketiga Jawabannya bahwa ***tanah obyek sengketa itu adalah milik Tergugat I sendiri*** karena dalam pertimbangan sebelumnya sanggahan ini telah dinyatakan tidak diterima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena tidak beralasan maka Sanggahan Para Tergugat ini pun tidak perlu dipertimbangkan lagi;-----

Menimbang bahwa karena Tergugat I telah terbukti menjual tanah obyek sengketa yang merupakan HARTA WARIS yang masih berupa BOEDOEL secara sepihak kepada Tergugat III tanpa mengikutsertakan ahli waris yang lainnya yaitu Para Penggugat dan Tergugat II maka perbuatan Tergugat I tersebut **telah melanggar ketentuan Undang-undang mengenai pewarisan** dan juga **melanggar hak subyektif dari Para Penggugat dan Tergugat II** sehingga oleh karenanya perbuatan Tergugat I tersebut haruslah dinyatakan sebagai **PERBUATAN MELAWAN HUKUM**;-----

Menimbang bahwa adapun mengenai keterlibatan Tergugat III dalam melakukan jual beli tanah obyek sengketa dengan Tergugat I ini Majelis akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :------

Menimbang bahwa karena **Pasal 38 Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Jo Pasal 39 ayat 1 huruf (c) Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah** menjelaskan pada pokoknya bahwa dalam pembuatan akta jual beli didepan PPAT, **kedua belah pihak (pembeli dan penjual) harus hadir dan PPAT melakukan pemeriksaan terhadap keduanya**;-----

Menimbang bahwa karena terungkap melalui bukti P.18, bukti P.19, bukti P.20, bukti P.21, bukti P.22, bukti P.26 yang menjelaskan bahwa sebelum dilakukannya jual beli obyek sengketa, Sdr. PAU DJARA LIWE, S.H sebagai Notaris dan PPAT terdahulu sudah mendapatkan informasi dari pihak Penggugat bahwa tanah obyek sengketa adalah tanah waris dari Ibu SUFIRA (SOFIRA JOHANNES Almarhumah) yang dihaki juga oleh Penggugat dan bahwa informasi itu tentunya sudah juga diketahui oleh Tergugat III sebab sebelum meneruskan pembuatan akta, PPAT terlebih dahulu harus melakukan pemeriksaan terhadap kedua belah pihak secara bersama-sama termasuk pemeriksaan terhadap persyaratan formilnya permohonan berupa dokumen administrasi kependudukan para pihak;-----

Menimbang bahwa walaupun Tergugat III sudah mengetahui perihal adanya ahli waris yang lainnya yang belum diikutsertakan dalam kesepakatan jual beli tersebut namun Tergugat III dan Tergugat I tetap melanjutkan jual beli obyek sengketa dengan menggunakan jasa PPAT yang lainnya yaitu Tergugat V selaku PPATS hingga dikeluarkannya Akta Jual beli No 08/PPATS/W/VIII/2010 tertanggal 5 Agustus 2010;-----

Menimbang bahwa karena terbukti bahwa Tergugat III seharusnya mengetahui atau patut mempersangkakan bahwa jual beli obyek sengketa itu adalah perbuatan melawan hukum maka perbuatan Tergugat III yang tetap melaksanakan jual beli tersebut bertentangan dengan azas **Kepatutan, ketelitian** serta **sikap hati-hati** dalam pergaulan hidup masyarakat dan oleh karenanya perbuatan Tergugat III tersebut haruslah dinyatakan sebagai **PERBUATAN MELAWAN HUKUM**;-----

Menimbang bahwa karena perbuatan Tergugat I dan Tergugat III dalam menjual tanah obyek sengketa dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum maka terhadap perjanjian jual beli tanah obyek sengketa ini karena telah dibuat secara bertentangan dengan undang-undang yang mengatur tentang pewarisan, sebagaimana yang ditentukan dalam syarat obyektif sahny



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdara maka perjanjian itu haruslah dinyatakan **BATAL**

DEMI HUKUM ;-----

IV MENGENAL PERBUATAN MELAWAN HUKUMNYA TERGUGAT V, TERGUGAT VI dan TERGUGAT VII

Menimbang bahwa dalam posita ke sembilan Penggugat didalilkan oleh Penggugat “*bahwa oleh karena tata cara tipu muslihat Tergugat I (satu), Tergugat II (dua) dan Tergugat III (tiga) telah mendapat putusan perdamaian makanya Tergugat V (lima) dan Tergugat VI (enam) serta Tergugat VII (tujuh) dapat membenarkannya yang salah dan melegalkan yang ilegal*” dan dalam posita kesebelas didalilkan “*Bahwa oleh karena tindakan Tergugat I (satu), Tergugat II (dua) dan Tergugat III (tiga) yang melakukan tipu muslihat terhadap pihak peradilan yang membuat keyakinan terhadap Tergugat V (lima) dan Tergugat VI (enam) serta Tergugat VII (tujuh) makanya harus batal seluruh surat-surat yang timbul dalam perkara yang lalu tersebut sehingga tanah dan rumah kios dan harta benda lain agar disusun kembali seperti semula demi tidak merugikan Para Penggugat*” dan dalam posita ke dua belas “*bahwa para Penggugat sudah keberatan dengan cara mengirim surat berulang kali ternyata tidak digubris oleh Para Pejabat oleh sebab itu sudah tidak ada jalan lagi selain mengajukan gugatan ini kepada Ketua Pengadilan Negeri Waingapu agar diselesaikan secara hukum*”;---

Menimbang bahwa posita kesembilan, posita kesebelas dan posita keduabelas Penggugat itu telah dikuatkan dengan bukti P.1, bukti P.18, bukti P.19, bukti P.20, bukti P.24, bukti P.25, bukti P.26;-----

Menimbang bahwa atas posita kesembilan, posita kesebelas dan posita keduabelas Penggugat tersebut Tergugat I, Tergugat II, Tergugat VII telah memberikan sanggahannya dalam point kelima Jawabannya yang dikuatkan pula dengan bukti T.I/T.II/T.III/T.IV/T.VII-T1, bukti T.I/T.II/T.III/T.IV/T.VII-T2, bukti T.I/T.II/T.III/T.IV/T.VII-T3, bukti T.I/T.II/T.III/T.IV/T.VII-T4;-----

Menimbang bahwa atas posita kesembilan, posita kesebelas dan posita keduabelas Penggugat tersebut, Tergugat V juga telah mengajukan sanggahannya melalui point ke satu, point kedua dan point ketiga Jawabannya yang dikuatkan dengan bukti T.V-T1, bukti T.V-T3, bukti T.V-T4, bukti T.V-T5, bukti T.V-T6, dan adapun Tergugat VI telah pula memberikan sanggahan yang termuat dalam point ketiga, point keempat, point kelima, point keenam dan point ketujuh jawabannya yang dikuatkan dengan bukti T.VI-T1, bukti T.VI-T2, bukti T.VI-T3 ;-----

Menimbang bahwa atas adanya jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat VII, Tergugat V dan Tergugat VI tersebut, maka Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut :-----

Menimbang bahwa karena dalam dalil gugatan Penggugat tersebut diatas secara nyata diuraikan bahwa keterlibatan diri Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII berkaitan erat dengan diterbitkannya **Akta Jual beli No. 08 / PPATS / W / VIII / 2010 tertanggal 5 Agustus 2010** oleh Tergugat V, pembaliknamaan **Sertifikat Hak Milik atas Tanah no 484** oleh Tergugat VI dan diterbitkannya **Akta Hibah No 142 / Kota Waingapu / 2011 tertanggal 26 Mei 2011** oleh Tergugat VII maka untuk mengetahui apakah perbuatan Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII tersebut termasuk juga dalam perbuatan melawan hukum sehingga seluruh surat-surat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihasilkannya itu harus batal, maka Majelis dalam hal ini akan meneliti prosedur pembuatan kedua Akta dan proses pembalikhamaan sertifikat Hak Milik no 484 tersebut diatas;-----

Menimbang bahwa dalam jawabannya, Tergugat V selaku pihak yang menerbitkan **Akta Jual beli No. 08 / PPATS / W / VIII / 2010 tertanggal 5 Agustus 2010** menyatakan pada pokoknya bahwa **Tergugat V selaku instansi pelayan publik wajib melayani masyarakat dan karena dalam dokumen atau syarat-syarat untuk proses jual beli telah lengkap maka Mantan Camat Kota Waingapu, Frangky Ranggambani, S.STP, M.Si selaku PPATS dapat memproses akta jual beli No. 08 / PPATS / W / VIII / 2010 tertanggal 5 Agustus 2010 tersebut** ;-----

Menimbang bahwa **Lampiran II Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2010 Tanggal 25 Januari 2010 Jo. Lampiran II Peraturan Kepala BPN-RI Nomor 6 Tahun 2008 Tanggal 11 Juli 2008 mengenai Standar Prosedur Operasi Pengaturan Dan Pelayanan Peralihan Hak –Jual Beli** telah mengatur mengenai syarat pembuatan akta jual beli atas tanah dimana selain harus menyertakan Sertifikat asli hak atas tanah yang akan dijual, Pemohon juga harus menyertakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku, Surat Persetujuan Suami/Isteri bagi yang sudah berkeluarga, dan Kartu Keluarga;-----

Menimbang bahwa karena pada faktanya **Akta Jual Beli No. 08 / PPATS / W / VIII / 2010 tertanggal 5 Agustus 2010** telah diterbitkan oleh Tergugat V, maka haruslah diasumsikan bahwa dalam pembuatannya, Tergugat I telah menyertakan Kartu Keluarga (bukti P.6) dan KTP nya (bukti P.2) yang masih berlaku saat itu kepada Tergugat V selaku PPATS, untuk memenuhi persyaratan pembuatan Akta Jual beli tersebut;-----

Menimbang bahwa karena ternyata berdasarkan bukti P.6 dan bukti P.2 Penggugat, dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga Tergugat I yang masih berlaku saat itu, termuat secara jelas dan tegas status KAWIN Tergugat I maka sebagaimana ketentuan Pasal 54 Ayat (1) Peraturan KBPN No. 1 Tahun 2006 yaitu **“sebelum pembuatan akta mengenai perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a sampai dengan huruf g, PPAT wajib melakukan pemeriksaan kesesuaian/keabsahan sertipikat dan catatan lain pada Kantor Pertanahan setempat dengan menjelaskan maksud dan tujuannya”**, adalah logis dan sangat berdasar apabila pada waktu itu Tergugat V selaku PPAT dapat mengetahui bahwa Tergugat I telah menikah dengan Ibu SUFIRA (SOFIRA JOHANNES Almarhumah) dan kemudian karena pada kenyataannya Ibu SUFIRA (SOFIRA JOHANNES Almarhumah) telah meninggal dunia pada tanggal 11 Maret 2009, yaitu 1 (satu) tahun sebelum Akta Jual Beli ini diterbitkan maka Tergugat V selaku PPAT pun seharusnya mengetahui bahwa tanah yang akan Tergugat I jual itu adalah tanah waris Tergugat I beserta anak-anak Ibu SUFIRA (SOFIRA JOHANNES Almarhumah) dan bukanlah milik Tergugat I seorang;-----

Menimbang bahwa apabila benar pemeriksaan sebagaimana ketentuan Pasal 54 Ayat (1) Peraturan KBPN No. 1 Tahun 2006 tersebut telah dilakukan oleh Tergugat V dan karena Pasal 39 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, menyebutkan bahwa **“PPAT menolak untuk membuat Akta apabila salah satu atau para pihak yang akan melakukan perbuatan hukum yang bersangkutan atau salah satu saksi sebagaimana dimaksud**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 38 tidak berhak atau tidak memenuhi syarat untuk bertindak demikian” maka pembuatan **Akta Jual beli No. 08 / PPATS / W / VIII / 2010 tertanggal 5 Agustus 2010** tersebut seharusnya tidak jadi dilakukan oleh Tergugat V;-----

Menimbang bahwa walaupun Pasal 39 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah telah melarang Tergugat V selaku PPAT untuk menerbitkan **Akta Jual beli No. 08 / PPATS / W / VIII / 2010 tertanggal 5 Agustus 2010** tersebut namun pada kenyataannya Tergugat V telah menerbitkannya dengan tidak mengikutsertakan para ahli waris Ibu SUFIRA (SOFIRA JOHANNES Almarhumah) yang lainnya selain Tergugat I sendiri, sehingga dengan demikian Perbuatan Tergugat V tersebut haruslah dinyatakan sebagai **PERBUATAN MELAWAN HUKUM** sebab bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan bertentangan pula dengan sikap kepatutan, kehati-hatian dan ketelitian seorang pejabat pelayan publik;-----

Menimbang bahwa selain dari pada itu perlu juga dipertimbangkan mengenai sanggahan Tergugat V dalam point ke tiga Jawabannya **“Bahwa apa yang kami uraikan diatas sudah jelas bahwa keterlibatan Tergugat V tidak perlu turut dalam gugatan perkara ini. Seharusnya mantan camat kota Waingapu, Franky Ranggambani, S.STP., M.Si yang digugat karena jabatan PPATS tidak melekat, sedangkan camat baru belum dilantik atau diambil sumpah sebagai PPATS”** dan bahwa sanggahan ini telah pula dikuatkan dengan bukti TV-T.2, bukti TV-T.5 dan bukti TV-T.6 maka Majelis akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :------

Menimbang bahwa dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf a **Peraturan Pemerintah R I Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah** disebutkan pada pokoknya bahwa **Camat atau Kepala Desa dapat ditunjuk sebagai PPAT Sementara oleh Menteri Untuk melayani masyarakat dalam pembuatan akta PPAT di daerah yang belum cukup terdapat PPAT atau untuk melayani golongan masyarakat tertentu dalam pembuatan akta PPAT** maka dengan demikian diketahui bahwa PPATS itu jelas bukan merupakan jabatan yang melekat sebab hanya berdasarkan penunjukan dan bersifat kasuistis saja yaitu **apabila belum cukup terdapat PPAT atau untuk melayani golongan masyarakat tertentu** sehingga dengan demikian sanggahan Tergugat V dalam jawaban point ke tiganya sepanjang mengenai **PPATS bukan jabatan melekat** dapatlah diterima;-----

Menimbang bahwa namun demikian, perlu dipahami juga bahwa walaupun jabatan PPATS tidak melekat pada orang perorangan namun jabatan itu baru bisa diampu seseorang apabila ia memegang jabatan sebagai CAMAT, yaitu suatu jabatan yang mempunyai kewenangan melekat (atributif) sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang dijabarkan melalui Peraturan Pemerintah No 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Pasal 15 Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan yaitu untuk **menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan**;-----

Menimbang, bahwa karena bidang pertanahan juga merupakan salah satu bidang kegiatan pemerintah dan pada kenyataannya kebutuhan akan pelayanan pembuatan akta yang berhubungan dengan tanah ini juga muncul diwilayah kecamatan dan bahwa juga karena pada kenyataannya PPAT selaku perpanjangan tangan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam pembuatan akta yang berhubungan dengan tanah, tidak selalu ada disetiap daerah maka dengan mengingat akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan yang diamanatkan Undang-undang kepada CAMAT untuk *menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan* maka di daerah yang belum cukup terdapat PPAT tugas pembuatan akta yang berhubungan dengan tanah dibebankan kepada CAMAT melalui penunjukannya selaku PPAT Sementara dengan tugas pokok untuk membuat akta PPAT;-----

Menimbang bahwa karena penunjukan CAMAT selaku PPATS itu semata-mata karena adanya kewenangan yang melekat pada diri CAMAT sebagaimana diuraikan diatas, maka dengan demikian *mutatis mutandis* seseorang yang tidak menjabat sebagai CAMAT tidak mungkin ditunjuk sebagai PPATS. Dari sinilah dapat diketahui bahwa jabatan dan kewenangan PPATS melekat pada kewenangan dan jabatan CAMAT;-----

Menimbang bahwa selain dari pada itu sifat melekatnya jabatan PPATS terhadap jabatan CAMAT itu juga dapat dilihat dari adanya pembatasan wilayah kerja PPATS menurut **Pasal 12 Peraturan Pemerintah R I Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Jo. Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan** yaitu hanya meliputi wilayah kerjanya sebagai **pejabat Pemerintah yang menjadi dasar penunjukannya** (CAMAT) dan terlihat pula pada aturan tentang penghentian jabatannya selaku PPATS menurut **Pasal 8 Ayat 2 Peraturan yang sama** yaitu bahwa PPATS tidak lagi memegang jabatan selaku CAMAT atau karena diberhentikan oleh Menteri;-----

Menimbang bahwa karena atas adanya batasan wilayah kerja dan batasan kewenangannya sesuai masa jabatannya maka dengan demikian kewenangan dan masa kerja FRANGKY RANGGAMBANI, S.STP.,M.Si selaku PPATS terbatas yaitu tergantung sepenuhnya pada jabatannya selaku CAMAT Kota;-----

Menimbang bahwa sebagai korelasi logis dari jabatan PPATS yang tidak dapat dipisahkan dari jabatan CAMAT maka Mantan Camat Kota, FRANGKY RANGGAMBANI, S.STP.,M.Si yang telah bertindak selaku PPATS dalam pembuatan **Akta Jual Beli No. 08 / PPATS / W / VIII / 2010 tertanggal 5 Agustus 2010** tersebut tidak lagi dapat dimintai pertanggungjawabannya selaku pejabat pembuat **Akta Jual Beli Tanah No. 08 / PPATS / W / VIII / 2010 tertanggal 5 Agustus 2010** seturut dengan dirinya tidak lagi mengampu kewenangan atributif selaku CAMAT Kota;-----

Menimbang bahwa selanjutnya, masih dalam konteks kewenangan atributifnya jabatan CAMAT, karena kemudian jabatan CAMAT itu dialihkan kepada Tergugat V selaku pejabat CAMAT yang menggantikan FRANGKY RANGGAMBANI, S.STP.,M.Si dan karena jabatan CAMAT yang diemban Tergugat V masih berlaku hingga saat ini yaitu disaat perkara sengketa antara Penggugat dan Para Tergugat ini disidangkan di Pengadilan Negeri Waingapu maka sesuai dengan kewenangan atributif CAMAT menurut Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang dijabarkan melalui Peraturan Pemerintah No 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Pasal 15 Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan, sudah seharusnya gugatan diarahkan kepada Tergugat V;-----

Menimbang bahwa dengan tidak dapatnya lagi FRANGKY RANGGAMBANI, S.STP.,M.Si dimintai pertanggungjawabannya selaku pejabat pembuat **Akta Jual Beli Tanah No.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08 / PPATS / W / VIII / 2010 tertanggal 5 Agustus 2010 maka sanggahan Tergugat V dalam point ketiga Jawabannya haruslah tidak diterima;-----

Menimbang bahwa atas posita kesembilan Penggugat tersebut Tergugat VII telah memberikan sanggahannya dalam point kelima Jawabannya yaitu ***“Bahwa Tergugat VII tidak melakukan tindakan hukum yang menyimpang dari tugas dan fungsi Tergugat VII sebagai Notaris Dan Pejabat Pembuat Akta Tanah, sebab tidak jelas tindakan hukum apa yang dilakukan oleh Tergugat VII dalam perkara ini sehingga Para Penggugat menggugat Tergugat VII sebab dalam posita Para Penggugat hanya menyatakan membenarkan yang salah dan melegalkan yang illegal, oleh karena itu dengan tegas Tergugat VII menolak gugatan Para Penggugat”***;-----

Menimbang bahwa karena dalam sanggahannya atas dalil Posita kesembilan mengenai tuduhan ***membenarkan yang salah dan melegalkan yang illegal*** ini Tergugat VII menyatakan bahwa tergugat VII tidak melakukan tindakan hukum yang menyimpang dari tugas dan fungsi Tergugat VII sebagai Notaris dan PPAT, maka untuk memastikan dalil kesembilan Penggugat tersebut maka Majelis akan mempertimbangkan apakah benar Tergugat VII tidak melakukan tindakan hukum yang menyimpang dari tugas dan fungsinya sebagai Notaris dan PPAT;-----

Menimbang bahwa dalam Pasal 95 Ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria / KBPN (Permenag/KBPN) No. 3 Tahun 1997 Jo. Pasal 2 Ayat (2) Peraturan KBPN No 1 Tahun 2006 disebutkan bahwa salah satu tugas PPAT adalah untuk membuat AKTA HIBAH, lalu berdasarkan **Lampiran II Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2010 Tanggal : 25 Januari 2010 tentang Standar Pelayanan Dan Pengaturan Pertanahan Jo Lampiran IV Peraturan Kepala BPN-RI Nomor 6 Tahun 2008 Tanggal 11 Juli 2008 tentang Standar Prosedur Operasi Pengaturan Dan Pelayanan Peralihan Hak – Hibah** disebutkan bahwa syarat pembuatan Akta Hibah adalah adanya fotocopy identitas diri pemohon dan atau kuasanya yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, adanya Sertipikat hak atas tanah dan adanya identitas yang lama Pemohon yang sesuai data di sertipikat;-----

Menimbang bahwa lalu selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 54 Ayat (1) Peraturan KBPN No. 1 Tahun 2006 diketahui bahwa ***sebelum pembuatan akta mengenai perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a sampai dengan huruf g, PPAT wajib melakukan pemeriksaan kesesuaian/keabsahan sertipikat dan catatan lain pada Kantor Pertanahan setempat dengan menjelaskan maksud dan tujuannya***;-----

Menimbang bahwa walaupun yang menjadi pihak dalam ***Akta Hibah No 142 / Kota Waingapu / 2011 tertanggal 26 Mei 2011*** ini adalah Tergugat III dan Tergugat IV, namun karena yang diwajibkan untuk dilakukan PPAT sebelum membuat akta menurut Pasal 54 Ayat (1) Peraturan KBPN No. 1 Tahun 2006 itu adalah ***melakukan pemeriksaan kesesuaian/keabsahan sertifikat dan catatan lain pada Kantor Pertanahan*** maka berdasarkan **sifat kehati-hatian, ketelitian dan kepatutan**, sangatlah dimungkinkan apabila pada saat melakukan pemeriksaan kesesuaian/keabsahan **Sertifikat Hak Milik atas tanah Nomor 484** dan catatan yang ada pada kantor pertanahan itu, Tergugat VII menemukan adanya Kartu Tanda Penduduk (bukti P.2) dan Kartu Keluarga (bukti P.3) milik Tergugat I yang memuat status KAWIN nya Tergugat I dan sebagai akibat diketahuinya Status KAWIN Tergugat I tersebut maka untuk selanjutnya Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VII juga seharusnya dapat mengetahui bahwa pembuatan **Akta Jual beli No. 08 / PPATS / W / VIII / 2010 tertanggal 5 Agustus 2010** adalah cacat hukum sebab tidak melibatkan ahli waris yang lainnya selain Tergugat I;----

Menimbang bahwa dengan dilakukannya pemeriksaan atas kesesuaian atau keabsahan **Sertifikat Hak Milik atas tanah Nomor 484** dan catatannya, sebagaimana ketentuan Pasal 54 Ayat (1) Peraturan KBPN No. 1 Tahun 2006 tersebut dan karena Pasal 39 huruf c PP No 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan bahwa, **PPAT menolak untuk membuat Akta apabila salah satu atau para pihak yang akan melakukan perbuatan hukum yang bersangkutan atau salah satu saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 tidak berhak atau tidak memenuhi syarat untuk bertindak demikian** maka seharusnya **Akta Hibah No 142 / Kota Waingapu / 2011 tertanggal 26 Mei 2011** tidak akan pernah diterbitkan oleh Tergugat VII;-----

Menimbang bahwa selain daripada itu berdasarkan bukti P.18, bukti P.19, bukti P.20 diketahui bahwa sebelum Tergugat VII menerbitkan **Akta Hibah No 142 / Kota Waingapu / 2011 tertanggal 26 Mei 2011**, Tergugat VII telah diberitahukan secara tertulis oleh Penggugat perihal adanya hak mewaris dari Penggugat atas tanah obyek sengketa ketika Tergugat VII hendak bertindak selaku PPAT dalam pembuatan Akta Jual Beli atas tanah sengketa yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat III paska dikeluarkannya Akta Perdamaian dalam Putusan No. 24 / Pdt.G/2009/PN WNP;-----

Menimbang bahwa walaupun pembuatan akta jual beli tanah obyek sengketa tersebut akhirnya dilayani oleh Tergugat V selaku PPATS pada Kecamatan Kota, dan Tergugat VII hanya melayani pembuatan Akta Hibahnya saja, namun dengan adanya informasi dalam bukti P.18, bukti P.19 dan bukti P.20 tentang cacat yuridisnya Akta Perdamaian dalam Putusan No. 24 / Pdt.G/2009/PN WNP yang sudah diketahui oleh Tergugat VII sebelumnya, maka seharusnya Tergugat VII, berdasarkan Pasal 39 huruf c PP No 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana diuraikan diatas, **MENOLAK** untuk menerbitkan **Akta Hibah No 142 / Kota Waingapu / 2011 tertanggal 26 Mei 2011** sebab dapat dipastikan memuat juga cacat yuridis didalamnya;-----

Menimbang bahwa namun demikian pada kenyataannya Tergugat VII tetap menerbitkan **Akta Hibah No 142 / Kota Waingapu / 2011 tertanggal 26 Mei 2011** dengan mengabaikan pengetahuannya tentang adanya cacat yuridis pada **Akta Jual beli No. 08 / PPATS / W / VIII / 2010 tertanggal 5 Agustus 2010** sehingga oleh karenanya haruslah dinyatakan bahwa perbuatan Tergugat VII adalah **PERBUATAN MELAWAN HUKUM** sebab bertentangan dengan perundang-undangan;-----

Menimbang bahwa dalam persidangan perkara ini, Tergugat VI selaku pelaksana pembaliknamaan Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 484 juga telah mengajukan sanggahannya atas dalil Penggugat tersebut diatas yang pada pokoknya menyatakan bahwa pembaliknamaan Sertifikat Hak Milik atas tanah nomor 484 yang Tergugat VI lakukan itu sudah sesuai dengan prosedur yaitu telah adanya **Akta Jual beli No. 08 / PPATS / W / VIII / 2010 tertanggal 5 Agustus 2010 te No. 08 / PPATS / W / VIII / 2010 tertanggal 5 Agustus 2010** yang diterbitkan oleh Tergugat V dan telah adanya **Akta Hibah No 142 / Kota Waingapu / 2011 tertanggal 26 Mei 2011** yang diterbitkan oleh Tergugat VII, dan bahwa tanah yang dibalik namakan itu adalah tanah yang telah memenuhi syarat yuridis yaitu sertifikat Hak Milik No 484 sehingga cukup

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan hukum untuk dilakukan pembaliknamaan

atasnya;-----

Menimbang bahwa mengenai sanggahan Tergugat VI tersebut Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut : bahwa karena prosedur pembalikan nama Sertifikat Hak Milik Tanah nomor 484 itu baru dilaksanakan Tergugat VI setelah adanya **Akta Jual beli No. 08 / PPATS / W / VIII / 2010 tertanggal 5 Agustus 2010 te No. 08 / PPATS / W / VIII / 2010 tertanggal 5 Agustus 2010** yang diterbitkan oleh Tergugat V dan setelah adanya **Akta Hibah No 142 / Kota Waingapu / 2011 tertanggal 26 Mei 2011** yang diterbitkan oleh Tergugat VII, maka Tergugat VI dapat saja beralasan bahwa pembalikan nama Sertifikat Hak Milik atas tanah no 484 sudahlah memenuhi persyaratan, namun berdasarkan bukti P.18, bukti P.19 dan bukti P.20 bahwa sebelum proses balik nama tersebut Tergugat VI lakukan, Tergugat VI telah menerima juga tembusan surat-surat yang menginformasikan bahwa tanah obyek sengketa tersebut adalah harta waris dari Para Penggugat dan bahwa dalam jual beli antara Tergugat I dan Tergugat III, Para Penggugat tidak diikutsertakan didalamnya maka seharusnya Tergugat VI dalam melakukan balik nama atas Sertifikat Hak Milik Nomor 484 menolak untuk melakukan pembaliknamaan sertifikat incasu;-----

Menimbang bahwa selain dari pada itu karena menurut **Lampiran II Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2010 Tanggal : 25 Januari 2010 tentang Standar Pelayanan Dan Pengaturan Pertanahan Jo Lampiran XIV Peraturan Kepala BPN-RI Nomor 6 Tahun 2008 Tanggal 11 Juli 2008 tentang Standar Prosedur Operasi Pengaturan Dan Pelayanan Ganti Nama** dijelaskan bahwa dalam prosedur balik nama Hak Milik atas tanah, mengisyaratkan harus disertakannya fotocopy identitas pemohon/pemegang dan penerima hak (KTP, KK) yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, maka dapat dipastikan bahwa sebelum melaksanakan balik nama atas Sertifikat Hak Milik atas tanah No 484 tersebut, Tergugat VI sudah mengetahui mengenai adanya cacat yuridis yang termuat dalam **Akta Jual beli No. 08 / PPATS / W / VIII / 2010 tertanggal 5 Agustus 2010 te No. 08 / PPATS / W / VIII / 2010 tertanggal 5 Agustus 2010** maupun dalam **Akta Hibah No 142 / Kota Waingapu / 2011 tertanggal 26 Mei 2011**;-----

Menimbang bahwa walaupun Tergugat VI mengetahui adanya cacat yuridis dalam kedua akta tersebut namun pada kenyataan pembalikan nama dalam Sertifikat Hak Milik Tanah no 484 tetap dilaksanakan oleh Tergugat VI yaitu dari yang semula diatas nama DJONO (Tergugat I) kemudian beralih nama berdasarkan Akta Jual beli **No. 08 / PPATS / W / VIII / 2010 tertanggal 5 Agustus 2010 te No. 08 / PPATS / W / VIII / 2010 tertanggal 5 Agustus 2010** menjadi atas nama EDY CHRISTIAN LOBO dan berdasarkan Akta Hibah **No 142 / Kota Waingapu / 2011 tertanggal 26 Mei 2011** dibaliknamakan lagi menjadi atas nama GEORGINA CRISTIAN LOBO sehingga dengan demikian perbuatan Tergugat VI tersebut adalah **PERBUATAN MELAWAN HUKUM**;----

Menimbang bahwa karena perbuatan Tergugat VI ini adalah perbuatan melawan hukum, maka dengan demikian pembalikan nama dalam **Sertifikat Hak Milik atas Tanah no 484** berdasarkan **Akta Jual beli No. 08 / PPATS / W / VIII / 2010 tertanggal 5 Agustus 2010 te No. 08 / PPATS / W / VIII / 2010 tertanggal 5 Agustus 2010** menjadi atas nama EDY CHRISTIAN LOBO dan berdasarkan **Akta Hibah No 142 / Kota Waingapu / 2011 tertanggal 26 Mei 2011** menjadi atas nama **GEORGINA CRISTIAN LOBO** harus dinyatakan **BATAL DEMI HUKUM**



sebab bertentangan dengan perundangan yang berlaku;-----

V MENGENAI KETERLIBATAN TERGUGAT IV DALAM PERKARA INI

Menimbang bahwa didalilkan Penggugat dalam positanya kesepuluh **“bahwa oleh karena jual beli yang dilakukan oleh Tergugat I (satu) dan Tergugat III (tiga) dan hibah tanah dari Tergugat III (tiga) kepada Tergugat IV (empat) batal demi hukum....”** dan bahwa dalil ini telah mendapatkan sanggahan dari Tergugat III dan Tergugat IV dalam point ketujuh Jawabannya **“bahwa Para Penggugat telah keliru menggugat Tergugat IV dalam perkara ini sebab faktanya Tergugat IV tidak melakukan tindakan/perbuatan yang melanggar / melawan hukum sebab Tergugat IV menerima hibah dari Tergugat III atas tanah milik Tergugat III bukan milik Para Penggugat”**; maka atasnya Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :-----

Menimbang bahwa karena pada dalil kesepuluh gugatannya itu, Penggugat tidak menuduhkan satu perbuatan melawan hukum apapun kepada Tergugat IV dan karena hibah yang diterima Tergugat IV itu terjadi ketika Tergugat III telah menguasai tanah obyek sengketa berdasarkan kesepakatan jual beli dengan Tergugat I maka adalah hal yang logis apabila Tergugat IV diyakini tidak mengetahui bahwa tanah sengketa yang dihibahkan kepadanya itu berasal dari suatu perbuatan melawan hukum maka oleh karenanya Tergugat IV haruslah dinyatakan sebagai penerima hibah yang beritikad baik;-----

Menimbang bahwa sebagai Penerima Hibah yang beritikad baik seharusnya Tergugat IV terhindar dari resiko yang timbul dari putusan ini namun karena kesepakatan jual beli antara Tergugat I dan Tergugat III telah dinyatakan BATAL DEMI HUKUM dan oleh karenanya Tergugat III tidak lagi menjadi pihak yang berhak menghibahkan tanah obyek sengketa maka dengan demikian Perjanjian Hibah yang dilakukan Tergugat IV bersama Tergugat III pun menjadi BATAL DEMI HUKUM;-----

VI MENGENAI AKTA PERDAMAIAN DALAM PUTUSAN NO. 24 / Pdt.G/2009/ PN WNP

Menimbang bahwa dalam posita ketujuh Penggugat dikatakan **Bahwa adapun gugatan EDY CHRISTIAN LOBO (Tergugat III) yang menggugat DJONO (Tergugat I) dan telah mendapat putusan perdamaian dari Pengadilan Negeri Waingapu, menurut para Penggugat itu hanya merupakan sandiwara (drama) yang dibuat oleh Para Tergugat untuk menutupi mata keadilan sehingga yang tidak sah menjadi sah** dan dalam uraian kesembilan **“Bahwa oleh karena tata cara tipu muslihat Tergugat I (satu), Tergugat II (dua) dan Tergugat III (tiga) telah mendapat putusan perdamaian makanya Tergugat V (lima) dan Tergugat VI (enam) serta Tergugat VII (tujuh) dapat membenarkannya yang salah dan melegalkan yang ilegal”**;-----

Menimbang bahwa atas posita-posita ini, Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat VII telah memberikan sanggahannya sebagaimana point keempat dalam Jawabannya, Tergugat III dan Tergugat IV dalam point keempat Jawabannya, Tergugat V dalam point kesatu Jawabannya dan Tergugat VI dalam point enam dan tujuh Jawabannya sehingga atasnya Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam perkara ini terungkap pula bahwa perbuatan-perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII dengan melandaskan pada adanya **Akta Perdamaian dalam Putusan No. 24 / Pdt.G/2009/PN WNP** sehingga oleh Penggugat didalilkan bahwa Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII telah **membenarkannya yang salah dan melegalkan yang ilegal** maka agar putusan ini tidak sia-sia dan dapat memberikan kepastian hukum bagi Para pihak didalamnya maka haruslah juga dapat ditentukan dalam putusan ini mengenai Akta Perdamaian dalam Putusan No. 24 / Pdt.G/2009/PN WNP incasu;-----

Menimbang bahwa karena sebelumnya telah dinyatakan bahwa perkawinan antara Tergugat I dan Ibu SUFIRA (SOFIRA JOHANNES Almarhumah) adalah perkawinan yang sah dan telah pula menjadi dinyatakan bahwa tanah obyek sengketa adalah tanah yang diperoleh Tergugat I dalam masa perkawinannya dengan Ibu SUFIRA (SOFIRA JOHANNES Almarhumah) sehingga dengan demikian tanah incasu adalah merupakan Harta bersama Tergugat I dan Ibu SUFIRA (SOFIRA JOHANNES Almarhumah);-----

Menimbang bahwa telah dinyatakan juga sebelumnya bahwa Ibu SUFIRA (SOFIRA JOHANNES Almarhumah) meninggal di Jakarta pada tanggal 11 Maret 2009 dan oleh karenanya tanah obyek sengketa sebagai harta bersama berubah statusnya menjadi HARTA WARIS, dan karena telah dinyatakan juga sebelumnya bahwa Para Penggugat dan juga Tergugat II adalah anak-anak kandung yang sah dari Ibu SUFIRA (SOFIRA JOHANNES Almarhumah) maka selain Tergugat I selaku suami yang lebih lama hidupnya, Para Penggugat dan Tergugat II juga adalah ahli waris dari Ibu SUFIRA (SOFIRA JOHANNES Almarhumah) dan oleh karenanya berhak atas tanah sengketa incasu;-----

Menimbang bahwa dengan telah jelasnya tanah sengketa sebagai harta waris Ibu SUFIRA (SOFIRA JOHANNES Almarhumah) yang masih boedoel (belum terbagi) maka kesepakatan damai untuk melanjutkan jual beli atas tanah sengketa yang dilakukan Tergugat I kepada Tergugat III tanpa mengindahkan adanya hak mewaris dari Para Penggugat jelas bertentangan dengan syarat obyektif (kausa yang halal) sahnya perjanjian yang termuat dalam Pasal 1320 KUHPerdatan dan oleh karenanya kesepakatan itu menjadi **BATAL DEMI HUKUM** dan perbuatan Tergugat I dan Tergugat III itu adalah **PERBUATAN MELAWAN HUKUM**;-----

Menimbang bahwa adapun mengenai Perjanjian Perdamaian yang termuat dalam **Akta Perdamaian dalam Putusan No. 24 / Pdt.G / 2009 / PN WNP** sebagai produk hukum yang dihasilkan dari kesepakatan damai untuk melanjutkan jual beli atas tanah sengketa, dimana Tergugat I (Djono pada waktu itu sebagai Tergugat) dan Penggugat (EDY CHRISTIAN LOBO) bersepakat untuk melanjutkan transaksi jual beli Tanah milik Tergugat I dengan harga Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), karena merupakan KESEPAKATAN yang mengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi kedua belah pihak yang membuatnya maka pada dasarnya Perjanjian Perdamaian ini tidak dapat dibatalkan tanpa disepakati oleh para pihak yang membuatnya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa namun demikian, karena dipersidangan telah terbukti bahwa dalam melakukan kesepakatan tersebut ternyata Tergugat I dan Tergugat III telah menyepakati sesuatu hal yang bertentangan dengan undang-undang yaitu meneruskan jual beli tanah sengketa tanpa menyertakan Para Penggugat dan Tergugat II selaku ahli waris Ibu SUFIRA (SOFIRA JOHANNES Almarhumah) maka jelaslah perjanjian itu memuat cacat yuridis dan karena menurut **Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 454 K/Pdt/1991 : Akta Perdamaian dapat dibatalkan jika isinya bertentangan dengan undang-undang** maka kesepakatan damai antara Tergugat I dan Tergugat III yang bertentangan dengan hukum pewarisan sehingga menjadikan kesepakatan itu tidak memenuhi Kausa Halal dari Pasal 1320 KUHPerdata dan oleh karenanya haruslah dinyatakan **BATAL DEMI HUKUM** sedangkan mengenai Akta Perdamaian dalam Putusan No. 24 / Pdt.G / 2009 / PN.WNP, karena kesepakatan yang tertuang didalamnya telah dinyatakan batal demi hukum maka ini haruslah Akta Perdamaian dalam Putusan No. 24 / Pdt.G / 2009 / PN.WNP ini juga dinyatakan **TIDAK BERKEKUATAN HUKUM dan tidak mempunyai kekuatan mengikat lagi**;-----

VII MENGANALISIS SURAT-SURAT YANG TIMBUL SEBAGAI AKIBAT JUAL BELI OBYEK SENGKETA

Menimbang bahwa karena jual beli tanah obyek sengketa sebagaimana pertimbangan diatas telah dinyatakannya **BATAL DEMI HUKUM**, maka terhadap surat-surat yang terbit sehubungan dengan terjadinya jual beli tersebut yaitu Akta Jual Beli No.08/PPATS/VIII/2010 tertanggal 5 Agustus 2010, mutatis mutandis menjadi **TIDAK BERKEKUATAN HUKUM dan oleh karenanya tidak lagi mempunyai kekuatan mengikat terhadap para pihak yang membuatnya**;-----

Menimbang bahwa dengan dinyatakannya Akta Jual Beli No.08/PPATS/VIII/2010 tertanggal 5 Agustus 2010 antara Tergugat I dan Tergugat III tersebut **tidak berkekuatan hukum dan oleh karenanya tidak lagi mempunyai kekuatan mengikat** maka dengan demikian tanah obyek sengketa tidak lagi menjadi milik Tergugat III dan oleh karenanya tidak ada lagi hak pada diri Tergugat III untuk menghibahkan tanah obyek sengketa kepada Tergugat IV;-----

Menimbang bahwa karena Tergugat III bukanlah pihak yang berhak menghibahkan tanah obyek sengketa itu maka perbuatan Tergugat III yang menghibahkan tanah obyek sengketa kepada Tergugat IV adalah merupakan **PERBUATAN MELAWAN HUKUM**;-----

Menimbang bahwa karena perbuatan Tergugat III dalam memberikan hibah adalah perbuatan melawan hukum maka oleh karenanya perjanjian HIBAH atas tanah obyek sengketa harus dinyatakan **BATAL DEMI HUKUM** sebab bertentangan dengan undang-undang;-----

Menimbang bahwa karena perjanjian hibah antara Tergugat III dan Tergugat IV atas tanah obyek sengketa **BATAL DEMI HUKUM** maka mutatis mutandis Akta Hibah No. 142/Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waingapu/2011 tertanggal 26 Mei 2011 yang diterbitkan oleh Tergugat VII harus pula dinyatakan **TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM** dan tidak mempunyai kekuatan mengikat;-----

Menimbang bahwa karena baik Akta Jual beli No.08/PPATS/VIII/2010 tertanggal 5 Agustus 2010 dan Akta Hibah No. 142/Kota Waingapu/2011 tertanggal 26 Mei 2011 dinyatakan **TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM** sebagai akibat telah dinyatakannya perbuatan jual beli dan perbuatan hibah sebagai perbuatan melawan hukum maka dengan demikian isi Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Nomor 484 sepanjang menyangkut pembaliknamaan dari atas nama Djono menjadi atas nama EDY CHRISTIAN LOBO **TIDAK BERKEKUATAN HUKUM sehingga tidak mempunyai kekuatan mengikat** pula dan isi Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Nomor 484 sepanjang menyangkut pembaliknamaan dari atas nama EDY CHRISTIAN LOBO menjadi atas nama GEORGINA CRISTIAN LOBO haruslah pula dinyatakan **TIDAK BERKEKUATAN HUKUM sehingga tidak mempunyai kekuatan mengikat** dan oleh karenanya Sertifikat Hak Milik atas tanah No 484 harus dikembalikan dalam kondisi semula yaitu menjadi atas nama DJONO;-----

VIII MENGENAI PEMBONGKARAN RUMAH SEMI PERMANEN YANG BERDIRI DIATAS TANAH SENGKETA

Menimbang bahwa dalam posita ketiga Penggugat didalilkan pada pokoknya bahwa *Para Tergugat telah mengambil perabot-perabot rumah semi permanen dan Tergugat III (EDY CHRISTIAN LOBO) telah membongkar rumah semi permanen yang dibangun oleh SOEDARSONO DJONO (Penggugat I) tanpa sepengetahuan SOEDARSONO DJONO (Penggugat I);*-----

Menimbang bahwa atas posita ketiga Penggugat ini, dipersidangan Penggugat tidak mengajukan bukti surat apapun dan juga tidak mengajukan Saksi untuk memperkuat dalilnya ini, namun karena dalil dalam posita ketiganya ini *sepanjang mengenai pembongkaran rumah dan pelaku pembongkaran*, telah dibenarkan oleh Tergugat III dan Tergugat IV melalui point ke enam Jawabannya, "*Bahwa tentang pembongkaran rumah yang ada diatas tanah yang menjadi obyek jual beli antara Tergugat I dengan Tergugat III adalah kehendak Tergugat I sendiri sebagai pemilik rumah tersebut, dimana pembongkaran tersebut sebagai konsekuensi telah dijualnya tanah milik Tergugat I kepada Tergugat III, demikian pula dengan barang-barang yang ada didalam rumah tersebut bukan berada dalam kekuasaan Tergugat III tetapi berada dalam penguasaan Tergugat I sebagai pemilik barang tersebut. Bahwa berdasarkan hal tersebut adalah tidak benar jika Para Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat III sebagai perampok barang milik Para Penggugat karena tidak ada barang milik Para Penggugat yang diambil Tergugat III*" ;-----

Menimbang bahwa karena jawaban Tergugat III dan Tergugat IV tersebut diatas secara nyata telah mengakui dalil Penggugat sepanjang mengenai pembongkaran rumah semi permanen yang ada di atas tanah sengketa dan pengambilan perabot-perabot yang ada didalamnya yang dilakukan oleh Tergugat III, dan karena Jawaban Tergugat III dan Tergugat IV ini tidak mendapat bantahan baik oleh Penggugat maupun oleh Para Tergugat yang lainnya maka yakinlah Majelis pembongkaran rumah semi permanen dan pengambilan perabot-perabot didalamnya itu benar dilakukan oleh Tergugat III;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa namun demikian karena dalam hukum pertanahan yang berlaku di Indonesia dikenal **asas pemisahan horizontal** yang termuat dalam Pasal 5 Undang-undang Pokok Agraria yang menyatakan bahwa **kepemilikan atas tanah oleh si pemilik tanah tidak selalu disertai hak kepemilikan atas benda yang ada diatas tanah**, maka walaupun terbukti bahwa tanah obyek sengketa adalah tanah yang dihaki oleh Tergugat I, Penggugat dan Tergugat II selaku ahli waris dari Ibu SUFIRA (SOFIRA JOHANNES Almarhumah) namun tidak berarti bahwa rumah semi permanen yang ada diatas tanah tersebut beserta perabotan yang ada didalamnya adalah milik dari Tergugat I, Penggugat dan Tergugat II, sehingga apabila didalilkan oleh Penggugat bahwa Tergugat III telah membongkar rumah semi permanen yang dibangun oleh **SOEDARSONO DJONO (Penggugat I)** tanpa sepengetahuan **SOEDARSONO DJONO (Penggugat I)** dan mengambil perabotan yang ada didalamnya maka terlebih dahulu, haruslah dibuktikan oleh Penggugat bahwa rumah semi permanen yang ada diatas tanah obyek sengketa dan perabotannya itu adalah benar milik dari Penggugat atau **SOEDARSONO DJONO (Penggugat I)** dan oleh karenanya, pembongkaran rumah semi permanen yang ada diatas tanah obyek sengketa serta pengambilan perabot didalamnya itu menimbulkan kerugian bagi Penggugat atau **SOEDARSONO DJONO (Penggugat I)** ;-----

Menimbang bahwa karena sepanjang acara pembuktian dipersidangan, Majelis tidak menerima satupun alat bukti, baik surat maupun Saksi yang dapat menunjukkan bahwa rumah semi permanen beserta perabotannya itu adalah milik dari Penggugat atau **SOEDARSONO DJONO (Penggugat I)** maka dengan demikian dalil Penggugat mengenai perbuatan melawan hukumnya Tergugat III yang telah membongkar rumah semi permanen yang dibangun oleh **SOEDARSONO DJONO (Penggugat I)** dan tanpa sepengetahuan **SOEDARSONO DJONO (Penggugat I)** itu menjadi tidak sinkron sebab tidak dapat menjelaskan keterkaitan (kausalitas) antara perbuatan melawan hukum yang dituduhkan kepada Tergugat III dengan hak kepemilikan Penggugat atau **SOEDARSONO DJONO (Penggugat I)** atas rumah semi permanen beserta perabotannya itu atau dengan kata lain Penggugat tidak dapat membuktikan adanya legal standing (standi in judicio) Penggugat untuk menggugat Tergugat III sepanjang mengenai pembongkaran rumah semi permanen yang ada di atas tanah obyek sengketa dan pengambilan perabotan yang ada didalamnya;-----

Menimbang bahwa karena Penggugat tidak dapat membuktikan legal standingnya maka dengan demikian posita ketiganya sepanjang mengenai pembongkaran rumah semi permanen yang ada diatas tanah obyek sengketa dan pengambilan perabotan yang ada di dalamnya oleh Tergugat III itu menjadi tidak mendasar dan oleh karenanya haruslah tidak diterima;-----

Menimbang bahwa selanjutnya karena dalam pembuktian perkara ini terdapat beberapa perbuatan yang juga didalilkan Penggugat dan terbukti namun tidak dituntutkan oleh Penggugat dan karena sifatnya dapat memberikan pengaruh besar pada kepastian hukum dalam putusan ini, maka agar putusan perkara perdata ini nantinya tidak sia-sia (illusoir), maka dalam amar perkara perdata ini, Majelis akan menyebutkannya sebagai hal diluar daripada yang dituntutkan;-----

Menimbang bahwa pengabulan lebih dari pada yang dituntutkan ini menurut **Putusan MA RI No. 556 k/Sip/1971** tgl. 10 November 1971 jo **Putusan MA RI No. 1245 k/Sip/1974**, tgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 November 1976 Jo **Putusan MA No. 339 k/Sip/1969** dapat dibenarkan sepanjang keadaan materil gugatan tidak menyimpang daripada apa yang dituntutkan.

Menimbang bahwa telah terbukti dalam pertimbangan sebelumnya bahwa perbuatan-perbuatan melawan hukum Tergugat I, Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII itu dapat terjadi karena adanya Akta Perdamaian yang termuat dalam Putusan No 24 / Pdt.G / 2009 / PN.WNP, dan karena kesepakatan yang termuat dalam Akta Perdamaian yang termuat dalam Putusan No 24 / Pdt.G / 2009 / PN.WNP itu juga bersifat melawan hukum maka pernyataan batal demi hukumnya kesepakatan damai antara Tergugat I dan Tergugat III dan pernyataan tidak berkekuatan hukumnya Akta Perdamaian yang termuat dalam Putusan No 24 / Pdt.G / 2009 / PN.WNP itu menjadi tidak menyimpang dari tujuan dan maksud gugatan Penggugat yaitu untuk menyatakan bahwa perbuatan Para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum;-----

Menimbang bahwa karena antara tujuan gugatan dan pernyataan batal demi hukumnya kesepakatan damai antara Tergugat I dan Tergugat III dan pernyataan tidak berkekuatan hukumnya Akta Perdamaian yang termuat dalam Putusan No 24 / Pdt.G / 2009 / PN.WNP itu tidak saling bertentangan maka dengan demikian pernyataan batal demi hukumnya Perjanjian Perdamaian yang dibuat antara Tergugat I dan Tergugat III serta tidak berkekuatan hukumnya Akta Perdamaian dalam Putusan No 24 / Pdt.G / 2009 / PN.WNP dapatlah dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa karena hanya sebagian saja dari posita Penggugat yang dapat dibuktikan dalam persidangan ini sehingga dengan demikian Gugatan Penggugat haruslah hanya diterima untuk sebagian;-----

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penggugat mengenai permintaan sita jaminan (Conservatoir beslaag) atas tanah sengketa karena telah terbukti dalam pertimbangan Majelis diatas bahwa sebagian daripada tanah tersebut diatas adalah milik dari Tergugat I sebagai bagian dari harta bersama yang diperoleh selama menjalani masa perkawinan dengan Ibu SUFIRA (SOFIRA JOHANNES Almarhumah) dan Tergugat I masih menghaki pula sebagian lagi yang berasal dari Hak Waris dari mendiang istrinya, Ibu SUFIRA (SOFIRA JOHANNES) sehingga dengan demikian peletakan sita jaminan ini menjadi tidak relevan dan oleh karenanya adalah logis apabila permohonan sita jaminan ini pun dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat tidak dikabulkan untuk sebagian dan Karena Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VI dan Tergugat VII dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum maka haruslah Penggugat secara tanggung renteng bersama-sama Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VI dan Tergugat VII membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan di dalam amar putusan di bawah ini ;-----

Memperhatikan, segala peraturan-peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan

Tergugat VII untuk seluruhnya;-----

Dalam Pokok Perkara

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;-----
- 2 Menyatakan secara hukum bahwa Tergugat I, Penggugat dan Tergugat II adalah ahli waris yang sah dari Ibu SUFIRA (SOFIRA JOHANNES Almarhumah) dan harus ikut serta dalam transaksi jual beli atas tanah sengketa;-----
- 3 Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII adalah perbuatan melawan hukum;-----
- 4 Menyatakan Batal demi hukumnya peristiwa jual beli yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat III dan tidak berkekuatan hukum dan tidak mempunyai kekuatan mengikatnya Akta Jual Beli No.08/PPATS/VIII/2010 tertanggal 5 Agustus 2010;-----
- 5 Menyatakan batal demi hukumnya Hibah yang diberikan Tergugat III kepada Tergugat IV dan tidak berkekuatan hukum dan tidak mempunyai kekuatan mengikatnya Akta Hibah No. 142/Kota Waingapu/2011 tertanggal 26 Mei 2011;-----
- 6 Menyatakan batal demi hukumnya pembalikhamaan Sertifikat Hak Milik atas tanah No. 484 dari atas nama DJONO menjadi atas nama nama EDY CHRISTIAN LOBO dan menyatakan batal demi hukumnya pembalikhamaan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Nomor 484 dari atas nama EDY CHRISTIAN LOBO menjadi atas nama GEORGINA CRISTIAN LOBO;-----
- 7 Menyatakan tidak berkekuatan hukum dan tidak mempunyai kekuatan mengikatnya isi sertifikat Hak Milik atas tanah No. 484 sepanjang mengenai pembalikhamaan dari atas nama DJONO menjadi atas nama nama EDY CHRISTIAN LOBO dan menyatakan tidak berkekuatan hukum dan tidak mempunyai kekuatan mengikatnya isi Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Nomor 484 sepanjang menyangkut pembalikhamaan dari atas nama EDY CHRISTIAN LOBO menjadi atas nama GEORGINA CRISTIAN LOBOEDY serta segala surat-surat yang menyertai peristiwa jual beli tanah obyek sengketa;-----
- 8 Menyatakan Batal demi hukumnya kesepakatan damai yang termuat dalam Akta Perdamaian No 24 /Pdt.G/2009/PN.WNP dan tidak berkekuatan hukum dan tidak mempunyai kekuatan mengikatnya Akta Perdamaian No 24 /Pdt.G/2009/PN.WNP;--
- 9 Menolak petitum Penggugat untuk selanjutnya;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Menghukum Penggugat, Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII untuk membayar ongkos perkara secara tanggungrenteng yang diperhitungkan sebesar Rp.1.226.000,- (satu juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu pada hari : Rabu, tanggal 11 April 2012 oleh kami **ANGELIKY HANDAJANI DAY, SH., MH** sebagai Hakim Ketua, **ANDI WILHAM, S.H., M.H** dan **BUSTARUDDIN, SH.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota serta putusan mana diucapkan pada hari : Selasa, tanggal 17 April 2012 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dalam persidangan yang terbuka untuk umum dibantu oleh **JUSTINA NGONGO.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat VII, serta dihadiri pula oleh Tergugat V dan Kuasa Hukum Tergugat VI;-

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA TERSEBUT

ttd.

ttd.

ANDI WILHAM, SH. MH.

ANGELIKY HANDAJANI DAY, SH. MH.

ttd.

BUSTARUDDIN, SH.

PANITERA PENGGANTI

ttd.

JUSTINA NGONGO.

Perincian Biaya Perkara:

1	Pendaftaran Perkara	Rp	30.000,-
2	Materai	Rp	6.000,-
3	Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
4	Biaya Panggilan	Rp	685.000,-
5	Biaya PS	Rp.	500.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp.1.226.000.-
(satu juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Untuk turunan yang resmi ;

Panitera Pengadilan Negeri Waingapu

= BERTHA RIUPASSA=

NIP.: 19560122 198011 2 001.-

Catatan : Turunan Putusan ini diberikan kepada dan atas permintaan dari MATHIUS K. REMIJAWA, SH (Kuasa Tergugat I, II,III,IV dan V) pada hari : RABU, tanggal 25 APRIL 2012 dengan biaya sebagai berikut :

- | | |
|--------------|--------------|
| • Materai | Rp. 6.000,- |
| • Upah tulis | Rp. 18.900,- |
| • Redaksi | Rp. 10.000,- |

Rp. 34.900,- (tiga puluh empat ribu sembilan ratus rupiah).